



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 342 / Pid. B / 2013 / PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-----

I. Nama lengkap	: GEDE PUTRA DANA Als.BOKIR
Tempat lahir	: Buleleng
Umur / tanggal lahir	: 21 Tahun / 07 Juli 1991
Jenis Kelamin	: Laki -laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Pengalasan No.202X, Kel.Padang Sambian, Kec.Denpasar Barat, Kota Denpasar
A g a m a	: Hindu
Pekerjaan	: Tidak bekerja
Pendidikan	: SMA
II. Nama lengkap	: I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK
Tempat lahir	: Kutai Kertanegara
Umur / tanggal lahir	: 30 Tahun / 28 Januari 1983
Jenis Kelamin	: Laki -laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Lingkungan Banjar Teges Perum Padang Lestari B1, Kel.Padang Sambian, Kec.Denpasar Barat, Kota Denpasar

Terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013, jenis tahanan RUTAN ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013, jenis tahanan RUTAN ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 04 Mei 2013 jenis tahanan RUTAN ; -----
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 04 Mei 2013, jenis tahanan RUTAN; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 22 MEI 2013 ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal

22 April 2013, Nomor : PDM-0327/DENPA.KTB/04/2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan.-----

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa I GEDE PUTRA DANA Als.BOKIR dan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan matinya orang yaitu korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2)ke-3 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. GEDE PUTRA DANA Als.BOKIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan terdakwa II. I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - Satu batang besi beton pembatas parkir.

Dirampas Untuk dimusnahkan

- Satu Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi DK 8123 HZ tanpa STNK dan satu buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa GEDE PUTRA DANA Als.BOKIR.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Maret 2013, Nomor : PDM-171/DENPA.KTB/02/2013, dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

KESATU :

PRIMAIR :

-----Bahwa mereka terdakwa I GEDE PUTRA DANA Als.BOKIR dan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK bersama-sama dengan Saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013, sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2013, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Depan Toko CIRCLE-K di Jalan Gunung Rinjani, Munang Maning Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang mengakibatkan matinya orang yaitu korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN bersama dua orang temannya yaitu saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK dan saksi I GEDE SUARDIKA datang untuk minum arak ke Kedas Cuci Motor di Jalan Buana Raya Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar di mana di dalamnya (di belakang bengkel cuci motor) ada warung milik terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK, sedangkan terdakwa I GEDE PUTRA DANA pada saat itu masih bekerja membantu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mencuci sepeda motor dan setelah selesai kerja, kemudian terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA Als.BLACK mengajak terdakwa I GEDE PUTRA DANA Als.BOKIR dan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk minum diwarung arak milik terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK tersebut, kemudian mereka minum dalam satu tempat dengan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN namun lain kelompok atau meja, selanjutnya setelah selesai minum para terdakwa dan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) saling berjabat tangan dengan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN beserta teman-temannya, Namun saat berjabat tangan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN memencet tangan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan keras sehingga saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) membalas memencet keras tangan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN, selanjutnya DEWA NYOMAN WIRYAWAN berkata kepada saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) “ayo keluar” mendengar tantangan demikian kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mengikuti langkah korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sampai areal depan tempat cuci motor, dan karena di lihat antara saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN bersitegang, kemudian teman korban yaitu saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK mengajak korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN pergi meninggalkan tempat cuci motor tersebut menuju ke CIRCLE—K di Jalan Gunung Rinjani Denpasar.
- Bahwa selanjutnya setelah korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN pergi bersama dengan saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK, kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kembali kewarung dan bertemu dengan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA alias BLACK, dimana pada saat itu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita bahwa tangannya tadi di pencet dengan keras oleh korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN, selanjutnya terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Alias BLACK juga bercerita bahwa dulu ada yang mencari-cari dirinya, seseorang yang memiliki rumah di Munang maning juga bernama DEWA, setelah mendengar cerita terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Alias BLACK seperti itu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menyimpulkan bahwa dialah (korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN) orangnya, selanjutnya saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan berboncengan sepeda motor bersama temannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGIK mengejar korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN kearah Munang-maning dan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Alias BLACK juga ikut mencari korban dengan mengendarai sepeda motornya, dan saat terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Alias BLACK kembali kewarungnya ternyata saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah berada terlebih dahulu diwarung tersebut, kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) berbincang-bincang lagi dengan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK dan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK menanyakan kepada saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) “kenapa kembali”? dan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab tidak ketemu, kemudian terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK menjawab itu orangnya (DEWA NYOMAN WIRYAWAN) saya lihat di Circle-K Munang-maning, Selanjutnya setelah saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mendengar pernyataan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK langsung saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) memanggil dan membonceng terdakwa I GEDE PUTRA DANA alias BOKIR menuju ke Circle-K Monang-Maning Denpasar.

- Bahwa Setelah terdakwa I GEDE PUTRA DANA dan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) sampai di CIRCLE –K di Jalan Gunung Rinjani Denpasar dan melihat korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sedang duduk di kursi di teras depan Circle-K bersama saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK, selanjutnya saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menghampiri korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sambil berkata dengan bahasa bali “*ci ngincer timpal cange*” (kamu ngincar teman saya) kemudian korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN bangun dari tempat duduknya sambil menaikan celannya dan berkata “*gemana kamu mau duel sama saya*”, mendengar kata-katanya seperti itu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menyerang korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dengan melayangkan pukulan tangan kanan mengepal kearah rahang sebelah kiri dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN, setelah terkena pukulan tersebut korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sempoyongan, kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) ayunkan tendangan kaki kanan lurus kearah perutnya sehingga akhirnya korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN rebah kebelakang jatuh ke bawah teras Circle-K dengan posisi tengadiah dan kepala korban terlebih dahulu membentur lantai beton tempat parkir Circle-K, selanjutnya setelah korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN rebah dan dalam posisi telentang di halaman Parkir Circle –K, kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menginjak leher dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dengan kaki kanan sambil berkata “*bangun kamu-bangun kamu*”, namun korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN tergeletak tidak bisa berkutik, selanjutnya saksi KADEK ERIS RESTIAWAN(terdakwa dalam berkas terpisah) menjambak rambut (kepala) dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sambil mengangkat kepala sehingga badannya agak terangkat kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layangkan pukulan tangan kanan untuk kedua kalinya mengarah ke rahang sebelah kiri korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) melepaskan jambakan rambutnya sehingga korban tergeletak lagi dan dalam posisi tergeletak saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) kembali memukul korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal ke arah kepala korban lebih dari sepuluh kali, selanjutnya terdakwa I GEDE PUTRA DANA alias BOKIR mendekati korban dan langsung memukul korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sebanyak tiga kali yang mengenai pada bagian pipi kanan, pipi kiri dan diantara tengah-tengah alis dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal, kemudian terdakwa I GEDE PUTRA DANA Alias BOKIR menendang korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanan mengarah pada bagian pipi dan perut samping kanan dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dimana Posisi terdakwa I GEDE PUTRA DANA Alias BOKIR saat memukul dan menendang korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN adalah dari arah samping kiri korban yang dalam posisi tergeletak, dan setelah selesai menendang korban selanjutnya terdakwa I GEDE PUTRA DANA Alias BOKIR langsung ke jalan raya untuk menyuruh kendaraan yang diam di jalanan untuk jalan agar tidak terjadi kemacetan, selanjutnya kembali saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mendekati korban dan mengangkat kerah baju korban dengan tangan kanan dan kiri sehingga kepala korban juga terangkat lalu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) bentur-benturkan ke lantai sebanyak tiga kali, dan setelah itu datang terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA alias BLACK dan memarkir sepeda motornya selanjutnya langsung menarik dan mendorong saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) agar menjauhi korban, kemudian terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK mendekati korban dan langsung menempeleng atau menampar muka korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sebanyak empat kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepar jari-jari di rapatkan mengenai pipi kiri dua kali dan pipi kanan dua kali, selanjutnya saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menjauhi korban sedangkan terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK mendekati teman korban yaitu saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK sambil bertanya *"kamu tahu ga ada masalah apa ini sebenarnya"* dan di jawab oleh saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK *"saya tidak tahu"* kemudian terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK Tanya lagi *"apa dia mengincar aku"* di jawab *"saya tidak tahu"*, dan sebelum terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK selesai bertanya setelah menoleh ke belakang terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK melihat saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil besi pembatas rantai Circle-K yang dibagian bawahnya berisi beton dengan tujuan hendak dipukulkan ke arah muka korban, dan saat sudah berancang-ancang memukulkan besi beton tersebut ke arah muka atau kepala korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN, terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK berusaha menghalang-halangi perbuatan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memegang besi beton tersebut dan terdakwa I GEDE PUTRA DANA Alias BOKIR melarang dengan kata-kata “*jangan dek mati nanti anaknya orang*” selanjutnya setelah para terdakwa melihat korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dalam keadaan tergeletak dan tidak berkitik di halaman parkir Circle-K, kemudian terdakwa I GEDE PUTRA DANA Als.BOKIR dan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK bersama-sama dengan Saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) meninggalkan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN untuk kembali pulang.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I GEDE PUTRA DANA Als.BOKIR dan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK bersama-sama dengan Saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menyebabkan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum, No : YM. 01.06/ IV.E.19.VER/139 /2013, Tanggal 04 Maret 2013, yang ditanda tangani oleh Dr. Dudut Rustyadi Sp.F, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, tentang hasil pemeriksaan Luar dan Dalam atas Jenasah Korban An. DEWA NYOMAN WIRYAWAN, pada korban dilakukan pemeriksaan dengan hasil diantaranya sebagai berikut :

1. Luka - luka :

- a. Luka yang telah dirawat pada kepala samping kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sebelas koma lima sentimeter diatas lubang telinga kiri dengan tiga puluh satu jahitan, benang warna hitam, berbentuk garis lengkung, sepanjang dua puluh empat sentimeter.
- b. Luka lecet pada kepala samping kiri, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter diatas lubang telinga kiri, ukuran satu sentimeter kali nol koma enam sentimeter.
- c. Luka lecet pada kepala samping kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas lubang telinga kiri,dengan garis tengah nol koma tiga sentimeter.
- d. Luka memar pada kelopak atas mata kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, warna biru kehitaman ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter.
- e. Luka memar pada kelopak bawah mata kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, warna biru kehitaman ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- f. Luka memar pada kelopak atas mata kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, warna biru kehitaman ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- g. Luka lecet pada dahi samping kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter diatas lubang telinga kanan, ditutupi keropeng berwarna hitam ukuran satu sentimeter kali nol koma empat sentimeter.
- h. Luka memar pada dagu, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah lubang hidung, warna biru ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Luka memar pada selaput lendir bibir bawah samping kanan, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, warna biru, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- j. Luka memar pada selaput lendir bibir bawah samping kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, warna biru, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
- k. Pada kulit leher bagian kanan memotong garis pertengahan depan setinggi jakun, terdapat kulit yang tampak pucat dibandingkan kulit sekitarnya, ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter.
- l. Dua buah luka berbentuk titik pada dada kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan koma lima sentimeter dibawah puncak bahu, meliputi daerah seluas dua sentimeter kali nol koma empat sentimeter, masing masing luka bergaris tengah nok koma empat sentimeter dan nol koma dua sentimeter.
- m. Luka yang telah dirawat pada perut kiri bawah, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh tiga sentimeter dibawah puncak bahu, dengan sepuluh jahitan benang warna hitam, berbentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter.

2. PEMERIKSAAN KEPALA :

1. Kulit kepala bagian dalam:

- Pada kulit kepala bagian dalam kiri depan terdapat memar ukuran dua belas sentimeter kali enam sentimeter.
- Pada kulit bagian dalam kiri belakang terdapat memar ukuran dua belas sentimeter kali delapan sentimeter.

2. Tulang tengkorak:

- Pada tulang pelipis bagian kiri tampak lubang berbentuk kotak ukuran sembilan sentimeter kali sembilan sentimeter, tampak otak keluar dari lubang tersebut, disekitar lubang tampak resapan darah.
- Pada tulang tengkorak karang kiri, terdapat resapan darah ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.

3. Pada selaput keras otak pelipis kiri, sesuai dengan lubang pada tulang pelipis kiri, terdapat gumpalan darah dibawah selaput keras otak pelipis kiri dengan ukuran tiga belas sentimeter kali delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

4. Otak Besar :

- Warna abu kekuningan, terdapat pelebaran pembuluh darah, tampak sembab, garis pertengahan otak tampak bergeser ke kanan.
- Pada otak dahi sampai pelipis kanan dan kiri terdapat memar.

5. Otak Kecil :

- Warna abu kekuningan, terdapat pelebaran pembuluh darah.
- Tampak tonjolan otak kecil bagian bawah kiri lebih besar dibandingkan yang kanan (Herniasi Tonsilaris Cerebelli Sinistra)

6. Batang Otak :

- Warna abu kekuningan, terdapat pelebaran pembuluh darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada batang otak bagian kiri tampak bintik perdarahan.
- 7. Bilik Otak berisi cairan berwarna merah.
- 8. Berat otak seluruhnya seribu enam ratus gram.

Kesimpulan :

- Pada jenazah laki-laki, berumur sekitar tiga puluh satu tahun ini , ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan juga memar pada jaringan otak, pendarahan di bawah selaput keras otak, sembab otak, penonjolan bagian bawah otak kecil kiri serta bintik perdarahan pada batang otak bagian kiri.
- Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala samping kiri yang menimbulkan pendarahan di bawah selaput keras otak.
- Ditemukan juga tanda telah dilakukan tindakan operasi di kepala bagian kiri.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP-----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa mereka terdakwa I GEDE PUTRA DANA Als.BOKIR dan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK bersama-sama dengan Saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013, sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2013, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Depan Toko CIRCLE-K di Jalan Gunung Rinjani, Munang Maning Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat yaitu korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN bersama dua orang temannya yaitu saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK dan saksi I GEDE SUARDIKA datang untuk minum arak ke Kedas Cuci Motor di Jalan Buana Raya Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar di mana di dalamnya (di belakang bengkel cuci motor) ada warung milik terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK, sedangkan terdakwa I GEDE PUTRA DANA pada saat itu masih bekerja membantu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mencuci sepeda motor dan setelah selesai kerja, kemudian terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA Als.BLACK mengajak terdakwa I GEDE PUTRA DANA Als.BOKIR dan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk minum diwarung arak milik terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK tersebut, kemudian mereka minum dalam satu tempat dengan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN namun lain kelompok atau meja, selanjutnya setelah selesai minum para terdakwa dan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) saling berjabat tangan dengan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN beserta teman-temannya, Namun saat berjabat tangan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN memencet tangan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan keras sehingga saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) membalas memencet keras tangan korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWA NYOMAN WIRYAWAN, selanjutnya DEWA NYOMAN WIRYAWAN berkata kepada saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) “ayo keluar” mendengar tantangan demikian kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mengikuti langkah korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sampai areal depan tempat cuci motor, dan karena di lihat antara saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN bersitegang, kemudian teman korban yaitu saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK mengajak korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN pergi meninggalkan tempat cuci motor tersebut menuju ke CIRCLE—K di Jalan Gunung Rinjani Denpasar.

- Bahwa selanjutnya setelah korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN pergi bersama dengan saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK, kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kembali kewarung dan bertemu dengan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA alias BLACK, dimana pada saat itu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita bahwa tangannya tadi di pencet dengan keras oleh korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN, selanjutnya terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Alias BLACK juga bercerita bahwa dulu ada yang mencari-cari dirinya, seseorang yang memiliki rumah di Munang maning juga bernama DEWA, setelah mendengar cerita terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Alias BLACK seperti itu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menyimpulkan bahwa dialah (korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN) orangnya, selanjutnya saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan berboncengan sepeda motor bersama temannya YOGIK mengejar korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN kearah Munang-maning dan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Alias BLACK juga ikut mencari korban dengan mengendarai sepeda motornya, dan saat terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Alias BLACK kembali kewarungnya ternyata saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah berada terlebih dahulu diwarung tersebut, kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) berbincang-bincang lagi dengan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK dan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK menanyakan kepada saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) “kenapa kembali”? dan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab tidak ketemu, kemudian terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK menjawab itu orangnya (DEWA NYOMAN WIRYAWAN) saya lihat di Circle-K Munang-maning, Selanjutnya setelah saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mendengar pernyataan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK langsung saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) memanggil dan membonceng terdakwa I GEDE PUTRA DANA alias BOKIR menuju ke Circle-K Monang-Maning Denpasar.
- Bahwa Setelah terdakwa I GEDE PUTRA DANA dan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) sampai di CIRCLE –K di Jalan Gunung Rinjani Denpasar dan melihat korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sedang duduk di kursi di teras depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Circle-K bersama saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK, selanjutnya saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menghampiri korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sambil berkata dengan bahasa bali “*ci ngincer timpal cange*” (kamu ngincar teman saya) kemudian korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN bangun dari tempat duduknya sambil menaikan celannya dan berkata “*gemana kamu mau duel sama saya*”, mendengar kata-katanya seperti itu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menyerang korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dengan melayangkan pukulan tangan kanan mengepal kearah rahang sebelah kiri dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN, setelah terkena pukulan tersebut korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sempoyongan, kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) ayunkan tendangan kaki kanan lurus kearah perutnya sehingga akhirnya korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN rebah kebelakang jatuh ke bawah teras Circle-K dengan posisi tengadah dan kepala korban terlebih dahulu membentur lantai beton tempat parkir Circle-K, selanjutnya setelah korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN rebah dan dalam posisi telentang di halaman Parkir Circle –K, kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menginjak leher dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dengan kaki kanan sambil berkata “*bangun kamu-bangun kamu*”, namun korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN tergeletak tidak bisa berlutik, selanjutnya saksi KADEK ERIS RESTIAWAN(terdakwa dalam berkas terpisah) menjambak rambut (kepala) dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sambil mengangkat kepala sehingga badannya agak terangkat kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) layangkan pukulan tangan kanan untuk kedua kalinya mengarah ke rahang sebelah kiri korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN(terdakwa dalam berkas terpisah) melepaskan jambakan rambutnya sehingga korban tergeletak lagi dan dalam posisi tergeletak saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) kembali memukul korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal kearah kepala korban lebih dari sepuluh kali, selanjutnya terdakwa I GEDE PUTRA DANA alias BOKIR medekati korban dan langsung memukul korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sebanyak tiga kali yang mengenai pada bagian pipi kanan, pipi kiri dan diantara tengah-tengah alis dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal, kemudian terdakwa I GEDE PUTRA DANA Alias BOKIR menendang korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanan mengarah pada bagian pipi dan perut samping kanan dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dimana Posisi terdakwa I GEDE PUTRA DANA Alias BOKIR saat memukul dan menendang korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN adalah dari arah samping kiri korban yang dalam posisi tergeletak, dan setelah selesai menendang korban selanjutnya terdakwa I GEDE PUTRA DANA Alias BOKIR langsung ke jalan raya untuk menyuruh kendaraan yang diam dijalanan untuk jalan agar tidak terjadi kemacetan, selanjutnya kembali saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mendekati korban dan mengangkat kerah baju korban dengan tangan kanan dan kiri sehingga kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban juga terangkat lalu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) bentur-benturkan ke lantai sebanyak tiga kali, dan setelah itu datang terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA Als. BLACK dan memarkir sepeda motornya selanjutnya langsung menarik dan mendorong saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) agar menjauhi korban, kemudian terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK mendekati korban dan langsung menempeleng atau menampar muka korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sebanyak empat kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepar jari-jari di rapatkan mengenai pipi kiri dua kali dan pipi kanan dua kali, selanjutnya saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menjauhi korban sedangkan terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK mendekati teman korban yaitu saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK sambil bertanya "*kamu tahu ga ada masalah apa ini sebenarnya*" dan di jawab oleh saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK "*saya tidak tahu*" kemudian terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK Tanya lagi "*apa dia mengincar aku*" di jawab "*saya tidak tahu*", dan sebelum terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK selesai bertanya setelah menoleh ke belakang terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK melihat saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil besi pembatas rantai Circle-K yang dibagian bawahnya berisi beton dengan tujuan hendak dipukulkan kearah muka korban, dan saat sudah berancang-ancang memukulkan besi beton tersebut kearah muka atau kepala korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN, terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK berusaha menghalang-halangi perbuatan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara memegang besi beton tersebut dan terdakwa I GEDE PUTRA DANA Alias BOKIR melarang dengan kata-kata "*jangan dek mati nanti anaknya orang*" selanjutnya setelah para terdakwa melihat korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dalam keadaan tergeletak dan tidak berkitik di halaman parkir Circle-K, kemudian terdakwa I GEDE PUTRA DANA Als. BOKIR dan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als. BLACK bersama-sama dengan Saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) meninggalkan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN untuk kembali pulang.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I GEDE PUTRA DANA Als. BOKIR dan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als. BLACK bersama-sama dengan Saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menyebabkan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum, No : YM. 01.06/ IV.E.19.VER/139 /2013, Tanggal 04 Maret 2013, yang ditanda tangani oleh Dr. Dudut Rustyadi Sp.F, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, tentang hasil pemeriksaan Luar dan Dalam atas Jenasah Korban An. DEWA NYOMAN WIRYAWAN, pada korban dilakukan pemeriksaan dengan hasil diantaranya sebagai berikut :

1. Luka - luka :

- a. Luka yang telah dirawat pada kepala samping kiri, tiga belas centimeter dari garis pertengahan depan, sebelas koma lima sentimeter diatas lubang telinga kiri dengan tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu jahitan, benang warna hitam, berbentuk garis lengkung, sepanjang dua puluh empat sentimeter.

- b. Luka lecet pada kepala samping kiri, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter diatas lubang telinga kiri, ukuran satu sentimeter kali nol koma enam sentimeter.
- c. Luka lecet pada kepala samping kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas lubang telinga kiri, dengan garis tengah nol koma tiga sentimeter.
- d. Luka memar pada kelopak atas mata kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, warna biru kehitaman ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter.
- e. Luka memar pada kelopak bawah mata kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, warna biru kehitaman ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- f. Luka memar pada kelopak atas mata kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, warna biru kehitaman ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- g. Luka lecet pada dahi samping kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter diatas lubang telinga kanan, ditutupi keropeng berwarna hitam ukuran satu sentimeter kali nol koma empat sentimeter.
- h. Luka memar pada dagu, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah lubang hidung, warna biru ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- i. Luka memar pada selaput lendir bibir bawah samping kanan, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, warna biru, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- j. Luka memar pada selaput lendir bibir bawah samping kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, warna biru, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
- k. Pada kulit leher bagian kanan memotong garis pertengahan depan setinggi jakun, terdapat kulit yang tampak pucat dibandingkan kulit sekitarnya, ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter.
- l. Dua buah luka berbentuk titik pada dada kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan koma lima sentimeter dibawah puncak bahu, meliputi daerah seluas dua sentimeter kali nol koma empat sentimeter, masing masing luka bergaris tengah nok koma empat sentimeter dan nol koma dua sentimeter.
- m. Luka yang telah dirawat pada perut kiri bawah, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh tiga sentimeter dibawah puncak bahu, dengan sepuluh jahitan benang warna hitam, berbentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter.

2. PEMERIKSAAN KEPALA :

1. Kulit kepala bagian dalam:

- Pada kulit kepala bagian dalam kiri depan terdapat memar ukuran dua belas sentimeter kali enam sentimeter.
- Pada kulit bagian dalam kiri belakang terdapat memar ukuran dua belas sentimeter kali delapan sentimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tulang tengkorak:

- Pada tulang pelipis bagian kiri tampak lubang berbentuk kotak ukuran sembilan sentimeter kali sembilan sentimeter, tampak otak keluar dari lubang tersebut, disekitar lubang tampak resapan darah.
- Pada tulang tengkorak karang kiri, terdapat resapan darah ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.

3. Pada selaput keras otak pelipis kiri, sesuai dengan lubang pada tulang pelipis kiri, terdapat gumpalan darah dibawah selaput keras otak pelipis kiri dengan ukuran tiga belas sentimeter kali delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

4. Otak Besar :

- Warna abu kekuningan, terdapat pelebaran pembuluh darah, tampak sembab, garis pertengahan otak tampak bergeser ke kanan.
- Pada otak dahi sampai pelipis kanan dan kiri terdapat memar.

5. Otak Kecil :

- Warna abu kekuningan, terdapat pelebaran pembuluh darah.
- Tampak tonjolan otak kecil bagian bawah kiri lebih besar dibandingkan yang kanan (Herniasi Tonsilaris Cerebelli Sinistra)

6. Batang Otak :

- Warna abu kekuningan, terdapat pelebaran pembuluh darah.
- Pada batang otak bagian kiri tampak bintik perdarahan.

7. Bilik Otak berisi cairan berwarna merah.

8. Berat otak seluruhnya seribu enam ratus gram.

Kesimpulan :

- Pada jenazah laki-laki, berumur sekitar tiga puluh satu tahun ini , ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan juga memar pada jaringan otak, pendarahan di bawah selaput keras otak, sembab otak, penonjolan bagian bawah otak kecil kiri serta bintik perdarahan pada batang otak bagian kiri.
- Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala samping kiri yang menimbulkan pendarahan di bawah selaput keras otak.
- Ditemukan juga tanda telah dilakukan tindakan operasi di kepala bagian kiri.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP-----

LEBIH SUBSIDIAIR

-----Bahwa mereka terdakwa I GEDE PUTRA DANA Als.BOKIR dan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK bersama-sama dengan Saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013, sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2013, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Depan Toko CIRCLE-K di Jalan Gunung Rinjani, Munang Maning Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN bersama dua orang temannya yaitu saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK dan saksi I GEDE SUARDIKA datang untuk minum arak ke Kedas Cuci Motor di Jalan Buana Raya Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar di mana di dalamnya (di belakang bengkel cuci motor) ada warung milik terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK, sedangkan terdakwa I GEDE PUTRA DANA pada saat itu masih bekerja membantu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mencuci sepeda motor dan setelah selesai kerja, kemudian terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA Als.BLACK mengajak terdakwa I GEDE PUTRA DANA Als.BOKIR dan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk minum diwarung arak milik terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK tersebut, kemudian mereka minum dalam satu tempat dengan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN namun lain kelompok atau meja, selanjutnya setelah selesai minum para terdakwa dan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) saling berjabat tangan dengan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN beserta teman-temannya, Namun saat berjabat tangan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN memencet tangan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan keras sehingga saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) membalas memencet keras tangan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN, selanjutnya DEWA NYOMAN WIRYAWAN berkata kepada saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) “ayo keluar” mendengar tantangan demikian kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mengikuti langkah korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sampai areal depan tempat cuci motor, dan karena di lihat antara saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN bersitegang, kemudian teman korban yaitu saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK mengajak korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN pergi meninggalkan tempat cuci motor tersebut menuju ke CIRCLE—K di Jalan Gunung Rinjani Denpasar.
- Bahwa selanjutnya setelah korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN pergi bersama dengan saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK, kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kembali kewarung dan bertemu dengan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA alias BLACK, dimana pada saat itu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita bahwa tangannya tadi di pencet dengan keras oleh korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN, selanjutnya terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Alias BLACK juga bercerita bahwa dulu ada yang mencari-cari dirinya, seseorang yang memiliki rumah di Munang maning juga bernama DEWA, setelah mendengar cerita terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Alias BLACK seperti itu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menyimpulkan bahwa dialah (korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN) orangnya, selanjutnya saksi KADEK ERIS RESTIAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam berkas terpisah) dengan berboncengan sepeda motor bersama temannya YOGIK mengejar korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN kearah Munang-maning dan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Alias BLACK juga ikut mencari korban dengan mengendarai sepeda motornya, dan saat terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Alias BLACK kembali kewarungnya ternyata saksi KADEK ERI RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah berada terlebih dahulu diwarung tersebut, kemudian saksi KADEK ERI RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) berbincang-bincang lagi dengan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK dan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK menanyakan kepada saksi KADEK ERI RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) “kenapa kembali”? dan saksi KADEK ERI RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab tidak ketemu, kemudian terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK menjawab itu orangnya (DEWA NYOMAN WIRYAWAN) saya lihat di Circle-K Munang-maning, Selanjutnya setelah saksi KADEK ERI RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mendengar pernyataan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK langsung saksi KADEK ERI RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) memanggil dan membonceng terdakwa I GEDE PUTRA DANA alias BOKIR menuju ke Circle-K Monang-Maning Denpasar.

- Bahwa Setelah terdakwa I GEDE PUTRA DANA dan saksi KADEK ERI RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) sampai di CIRCLE –K di Jalan Gunung Rinjani Denpasar dan melihat korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sedang duduk di kursi di teras depan Circle-K bersama saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK, selanjutnya saksi KADEK ERI RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menghampiri korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sambil berkata dengan bahasa bali “*ci ngincer timpal cange*” (kamu ngincar teman saya) kemudian korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN bangun dari tempat duduknya sambil menaikan celannya dan berkata “*gemana kamu mau duel sama saya*”, mendengar kata-katanya seperti itu saksi KADEK ERI RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menyerang korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dengan melayangkan pukulan tangan kanan mengepal kearah rahang sebelah kiri dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN, setelah terkena pukulan tersebut korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sempoyongan, kemudian saksi KADEK ERI RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) ayunkan tendangan kaki kanan lurus kearah perutnya sehingga akhirnya korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN rebah kebelakang jatuh ke bawah teras Circle-K dengan posisi tengadah dan kepala korban terlebih dahulu membentur lantai beton tempat parkir Circle-K, selanjutnya setelah korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN rebah dan dalam posisi telentang di halaman Parkir Circle –K, kemudian saksi KADEK ERI RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menginjak leher dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dengan kaki kanan sambil berkata “*bangun kamu-bangun kamu*”, namun korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN tergeletak tidak bisa berlutik, selanjutnya saksi KADEK ERI RESTIAWAN(terdakwa dalam berkas terpisah) menjambak rambut (kepala) dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sambil mengangkat kepala sehingga badannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agak terangkat kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) layangkan pukulan tangan kanan untuk kedua kalinya mengarah ke rahang sebelah kiri korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN(terdakwa dalam berkas terpisah) melepaskan jambakan rambutnya sehingga korban tergeletak lagi dan dalam posisi tergeletak saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) kembali memukul korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal kearah kepala korban lebih dari sepuluh kali, selanjutnya terdakwa I GEDE PUTRA DANA alias BOKIR mendekati korban dan langsung memukul korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sebanyak tiga kali yang mengenai pada bagian pipi kanan, pipi kiri dan diantara tengah-tengah alis dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal, kemudian terdakwa I GEDE PUTRA DANA Alias BOKIR menendang korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanan mengarah pada bagian pipi dan perut samping kanan dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dimana Posisi terdakwa I GEDE PUTRA DANA Alias BOKIR saat memukul dan menendang korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN adalah dari arah samping kiri korban yang dalam posisi tergeletak, dan setelah selesai menendang korban selanjutnya terdakwa I GEDE PUTRA DANA Alias BOKIR langsung ke jalan raya untuk menyuruh kendaraan yang diam dijalanan untuk jalan agar tidak terjadi kemacetan, selanjutnya kembali saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mendekati korban dan mengangkat kerah baju korban dengan tangan kanan dan kiri sehingga kepala korban juga terangkat lalu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) bentur-benturkan ke lantai sebanyak tiga kali,dan stelah itu datang terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA alias BLACK dan memarkir sepeda motornya selanjutnya langsung menarik dan mendorong saksi KADEK ERIS RESTIAWAN(terdakwa dalam berkas terpisah) agar menjauhi korban, kemudian terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK mendekati korban dan langsung menempeleng atau menampar muka korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sebanyak empat kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepar jari-jari di rapatkan mengenai pipi kiri dua kali dan pipi kanan dua kali, selanjutnya saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menjauhi korban sedangkan terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK mendekati teman korban yaitu saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK sambil bertanya “*kamu tahu ga ada masalah apa ini sebenarnya*” dan di jawab oleh saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK “*saya tidak tahu*” kemudian terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK Tanya lagi “*apa dia mengincar aku*” di jawab “*saya tidak tahu*”, dan sebelum terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK selesai bertanya setelah menoleh ke belakang terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK melihat saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil besi pembatas rantai Circle-K yang dibagian bawahnya berisi beton dengan tujuan hendak dipukulkan kearah muka korban,dan saat sudah berancang-ancang memukulkan besi beton tersebut kearah muka atau kepala korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN , terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK berusaha menghalang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangi perbuatan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara memegang besi beton tersebut dan terdakwa I GEDE PUTRA DANA Alias BOKIR melarang dengan kata-kata “*jangan dek mati nanti anaknya orang*” selanjutnya setelah para terdakwa melihat korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dalam keadaan tergeletak dan tidak berkulit di halaman parkir Circle-K, kemudian terdakwa I GEDE PUTRA DANA Als.BOKIR dan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK bersama-sama dengan Saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) meninggalkan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN untuk kembali pulang.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I GEDE PUTRA DANA Als.BOKIR dan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK bersama-sama dengan Saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menyebabkan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum, No : YM. 01.06/ IV.E.19.VER/139 /2013, Tanggal 04 Maret 2013, yang ditanda tangani oleh Dr. Dudut Rustyadi Sp.F, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, tentang hasil pemeriksaan Luar dan Dalam atas Jenasah Korban An. DEWA NYOMAN WIRYAWAN, pada korban dilakukan pemeriksaan dengan hasil diantaranya sebagai berikut :

1. Luka - luka :

- a. Luka yang telah dirawat pada kepala samping kiri, tiga belas centimeter dari garis pertengahan depan, sebelas koma lima sentimeter diatas lubang telinga kiri dengan tiga puluh satu jahitan, benang warna hitam, berbentuk garis lengkung, sepanjang dua puluh empat sentimeter.
- b. Luka lecet pada kepala samping kiri, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter diatas lubang telinga kiri, ukuran satu sentimeter kali nol koma enam sentimeter.
- c. Luka lecet pada kepala samping kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas lubang telinga kiri,dengan garis tengah nol koma tiga sentimeter.
- d. Luka memar pada kelopak atas mata kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, warna biru kehitaman ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter.
- e. Luka memar pada kelopak bawah mata kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, warna biru kehitaman ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- f. Luka memar pada kelopak atas mata kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, warna biru kehitaman ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- g. Luka lecet pada dahi samping kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter diatas lubang telinga kanan, ditutupi keropeng berwarna hitam ukuran satu sentimeter kali nol koma empat sentimeter.
- h. Luka memar pada dagu, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah lubang hidung, warna biru ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Luka memar pada selaput lendir bibir bawah samping kanan, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, warna biru, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- j. Luka memar pada selaput lendir bibir bawah samping kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, warna biru, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
- k. Pada kulit leher bagian kanan memotong garis pertengahan depan setinggi jakun, terdapat kulit yang tampak pucat dibandingkan kulit sekitarnya, ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter.
- l. Dua buah luka berbentuk titik pada dada kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan koma lima sentimeter dibawah puncak bahu, meliputi daerah seluas dua sentimeter kali nol koma empat sentimeter, masing masing luka bergaris tengah nok koma empat sentimeter dan nol koma dua sentimeter.
- m. Luka yang telah dirawat pada perut kiri bawah, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh tiga sentimeter dibawah puncak bahu, dengan sepuluh jahitan benang warna hitam, berbentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter.

2. PEMERIKSAAN KEPALA :

1. Kulit kepala bagian dalam:

- Pada kulit kepala bagian dalam kiri depan terdapat memar ukuran dua belas sentimeter kali enam sentimeter.
- Pada kulit bagian dalam kiri belakang terdapat memar ukuran dua belas sentimeter kali delapan sentimeter.

2. Tulang tengkorak:

- Pada tulang pelipis bagian kiri tampak lubang berbentuk kotak ukuran sembilan sentimeter kali sembilan sentimeter, tampak otak keluar dari lubang tersebut, disekitar lubang tampak resapan darah.
- Pada tulang tengkorak karang kiri, terdapat resapan darah ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.

3. Pada selaput keras otak pelipis kiri, sesuai dengan lubang pada tulang pelipis kiri, terdapat gumpalan darah dibawah selaput keras otak pelipis kiri dengan ukuran tiga belas sentimeter kali delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

4. Otak Besar :

- Warna abu kekuningan, terdapat pelebaran pembuluh darah, tampak sembab, garis pertengahan otak tampak bergeser ke kanan.
- Pada otak dahi sampai pelipis kanan dan kiri terdapat memar.

5. Otak Kecil :

- Warna abu kekuningan, terdapat pelebaran pembuluh darah.
- Tampak tonjolan otak kecil bagian bawah kiri lebih besar dibandingkan yang kanan (Herniasi Tonsilaris Cerebelli Sinistra)

6. Batang Otak :

- Warna abu kekuningan, terdapat pelebaran pembuluh darah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada batang otak bagian kiri tampak bintik perdarahan.
- 7. Bilik Otak berisi cairan berwarna merah.
- 8. Berat otak seluruhnya seribu enam ratus gram.

Kesimpulan :

- Pada jenazah laki-laki, berumur sekitar tiga puluh satu tahun ini , ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan juga memar pada jaringan otak, pendarahan di bawah selaput keras otak, sembab otak, penonjolan bagian bawah otak kecil kiri serta bintik perdarahan pada batang otak bagian kiri.
- Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala samping kiri yang menimbulkan pendarahan di bawah selaput keras otak.
- Ditemukan juga tanda telah dilakukan tindakan operasi di kepala bagian kiri.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP---

ATAU:

KEDUA

PRIMAIR:

----- Bahwa mereka terdakwa I GEDE PUTRA DANA Als.BOKIR dan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK bersama-sama dengan Saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013, sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2013, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Depan Toko CIRCLE-K di Jalan Gunung Rinjani, Munang Maning Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu mengakibatkan matinya orang yaitu korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN bersama dua orang temannya yaitu saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK dan saksi I GEDE SUARDIKA datang untuk minum arak ke Kedas Cuci Motor di Jalan Buana Raya Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar di mana di dalamnya (di belakang bengkel cuci motor) ada warung milik terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK, sedangkan terdakwa I GEDE PUTRA DANA pada saat itu masih bekerja membantu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mencuci sepeda motor dan setelah selesai kerja, kemudian terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA Als.BLACK mengajak terdakwa I GEDE PUTRA DANA Als.BOKIR dan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk minum diwarung arak milik terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK tersebut, kemudian mereka minum dalam satu tempat dengan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN namun lain kelompok atau meja, selanjutnya setelah selesai minum para terdakwa dan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) saling berjabat tangan dengan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN beserta teman-temannya, Namun saat berjabat tangan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN memencet tangan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan keras sehingga saksi KADEK ERIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) membalas memencet keras tangan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN, selanjutnya DEWA NYOMAN WIRYAWAN berkata kepada saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) “ayo keluar” mendengar tantangan demikian kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mengikuti langkah korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sampai areal depan tempat cuci motor, dan karena di lihat antara saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN bersitegang, kemudian teman korban yaitu saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK mengajak korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN pergi meninggalkan tempat cuci motor tersebut menuju ke CIRCLE—K di Jalan Gunung Rinjani Denpasar.

- Bahwa selanjutnya setelah korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN pergi bersama dengan saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK, kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kembali kewarung dan bertemu dengan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA alias BLACK, dimana pada saat itu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita bahwa tangannya tadi di pencet dengan keras oleh korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN, selanjutnya terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Alias BLACK juga bercerita bahwa dulu ada yang mencari-cari dirinya, seseorang yang memiliki rumah di Munang maning juga bernama DEWA, setelah mendengar cerita terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Alias BLACK seperti itu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menyimpulkan bahwa dialah (korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN) orangnya, selanjutnya saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan berboncengan sepeda motor bersama temannya YOGIK mengejar korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN kearah Munang-maning dan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Alias BLACK juga ikut mencari korban dengan mengendarai sepeda motornya, dan saat terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Alias BLACK kembali kewarungnya ternyata saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah berada terlebih dahulu diwarung tersebut, kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) berbincang-bincang lagi dengan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK dan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK menanyakan kepada saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) “kenapa kembali”? dan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab tidak ketemu, kemudian terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK menjawab itu orangnya (DEWA NYOMAN WIRYAWAN) saya lihat di Circle-K Munang-maning, Selanjutnya setelah saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mendengar pernyataan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK langsung saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) memanggil dan membonceng terdakwa I GEDE PUTRA DANA alias BOKIR menuju ke Circle-K Monang-Maning Denpasar.
- Bahwa Setelah terdakwa I GEDE PUTRA DANA dan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) sampai di CIRCLE –K di Jalan Gunung Rinjani Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sedang duduk di kursi di teras depan Circle-K bersama saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK, selanjutnya saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menghampiri korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sambil berkata dengan bahasa bali “*ci ngincer timpal cange*” (kamu ngincar teman saya) kemudian korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN bangun dari tempat duduknya sambil menaikan celannya dan berkata “*gemana kamu mau duel sama saya*”, mendengar kata-katanya seperti itu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menyerang korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dengan melayangkan pukulan tangan kanan mengepal kearah rahang sebelah kiri dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN, setelah terkena pukulan tersebut korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sempoyongan, kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) ayunkan tendangan kaki kanan lurus kearah perutnya sehingga akhirnya korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN rebah kebelakang jatuh ke bawah teras Circle-K dengan posisi tengadah dan kepala korban terlebih dahulu membentur lantai beton tempat parkir Circle-K, selanjutnya setelah korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN rebah dan dalam posisi telentang di halaman Parkir Circle –K, kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menginjak leher dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dengan kaki kanan sambil berkata “*bangun kamu-bangun kamu*”, namun korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN tergeletak tidak bisa berkutik, selanjutnya saksi KADEK ERIS RESTIAWAN(terdakwa dalam berkas terpisah) menjambak rambut (kepala) dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sambil mengangkat kepala sehingga badannya agak terangkat kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) layangkan pukulan tangan kanan untuk kedua kalinya mengarah ke rahang sebelah kiri korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN(terdakwa dalam berkas terpisah) melepaskan jambakan rambutnya sehingga korban tergeletak lagi dan dalam posisi tergeletak saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) kembali memukul korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal kearah kepala korban lebih dari sepuluh kali, selanjutnya terdakwa I GEDE PUTRA DANA alias BOKIR medekati korban dan langsung memukul korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sebanyak tiga kali yang mengenai pada bagian pipi kanan, pipi kiri dan diantara tengah-tengah alis dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal, kemudian terdakwa I GEDE PUTRA DANA Alias BOKIR menendang korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanan mengarah pada bagian pipi dan perut samping kanan dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dimana Posisi terdakwa I GEDE PUTRA DANA Alias BOKIR saat memukul dan menendang korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN adalah dari arah samping kiri korban yang dalam posisi tergeletak, dan setelah selesai menendang korban selanjutnya terdakwa I GEDE PUTRA DANA Alias BOKIR langsung ke jalan raya untuk menyuruh kendaraan yang diam dijalanan untuk jalan agar tidak terjadi kemacetan, selanjutnya kembali saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mendekati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan mengangkat kerah baju korban dengan tangan kanan dan kiri sehingga kepala korban juga terangkat lalu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) bentur-benturkan ke lantai sebanyak tiga kali, dan setelah itu datang terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als. BLACK dan memarkir sepeda motornya selanjutnya langsung menarik dan mendorong saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) agar menjauhi korban, kemudian terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK mendekati korban dan langsung menempeleng atau menampar muka korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sebanyak empat kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepar jari-jari di rapatkan mengenai pipi kiri dua kali dan pipi kanan dua kali, selanjutnya saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menjauhi korban sedangkan terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK mendekati teman korban yaitu saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK sambil bertanya “*kamu tahu ga ada masalah apa ini sebenarnya*” dan di jawab oleh saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK “*saya tidak tahu*” kemudian terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK Tanya lagi “*apa dia mengincar aku*” di jawab “*saya tidak tahu*”, dan sebelum terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK selesai bertanya setelah menoleh ke belakang terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK melihat saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil besi pembatas rantai Circle-K yang dibagian bawahnya berisi beton dengan tujuan hendak dipukulkan kearah muka korban, dan saat sudah berancang-ancang memukulkan besi beton tersebut kearah muka atau kepala korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN, terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK berusaha menghalang-halangi perbuatan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara memegang besi beton tersebut dan terdakwa I GEDE PUTRA DANA Alias BOKIR melarang dengan kata-kata “*jangan dek mati nanti anaknya orang*” selanjutnya setelah para terdakwa melihat korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dalam keadaan tergeletak dan tidak berkitik di halaman parkir Circle-K, kemudian terdakwa I GEDE PUTRA DANA Als. BOKIR dan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als. BLACK bersama-sama dengan Saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) meninggalkan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN untuk kembali pulang.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I GEDE PUTRA DANA Als. BOKIR dan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als. BLACK bersama-sama dengan Saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menyebabkan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum, No : YM. 01.06/ IV.E.19.VER/139 /2013, Tanggal 04 Maret 2013, yang ditanda tangani oleh Dr. Dudut Rustyadi Sp.F, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, tentang hasil pemeriksaan Luar dan Dalam atas Jenasah Korban An. DEWA NYOMAN WIRYAWAN, pada korban dilakukan pemeriksaan dengan hasil diantaranya sebagai berikut :

1. Luka - luka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luka yang telah dirawat pada kepala samping kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sebelas koma lima sentimeter diatas lubang telinga kiri dengan tiga puluh satu jahitan, benang warna hitam, berbentuk garis lengkung, sepanjang dua puluh empat sentimeter.
- b. Luka lecet pada kepala samping kiri, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter diatas lubang telinga kiri, ukuran satu sentimeter kali nol koma enam sentimeter.
- c. Luka lecet pada kepala samping kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas lubang telinga kiri, dengan garis tengah nol koma tiga sentimeter.
- d. Luka memar pada kelopak atas mata kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, warna biru kehitaman ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter.
- e. Luka memar pada kelopak bawah mata kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, warna biru kehitaman ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- f. Luka memar pada kelopak atas mata kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, warna biru kehitaman ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- g. Luka lecet pada dahi samping kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter diatas lubang telinga kanan, ditutupi keropeng berwarna hitam ukuran satu sentimeter kali nol koma empat sentimeter.
- h. Luka memar pada dagu, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah lubang hidung, warna biru ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- i. Luka memar pada selaput lendir bibir bawah samping kanan, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, warna biru, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- j. Luka memar pada selaput lendir bibir bawah samping kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, warna biru, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
- k. Pada kulit leher bagian kanan memotong garis pertengahan depan setinggi jakun, terdapat kulit yang tampak pucat dibandingkan kulit sekitarnya, ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter.
- l. Dua buah luka berbentuk titik pada dada kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan koma lima sentimeter dibawah puncak bahu, meliputi daerah seluas dua sentimeter kali nol koma empat sentimeter, masing masing luka bergaris tengah nok koma empat sentimeter dan nol koma dua sentimeter.
- m. Luka yang telah dirawat pada perut kiri bawah, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh tiga sentimeter dibawah puncak bahu, dengan sepuluh jahitan benang warna hitam, berbentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter.

2. PEMERIKSAAN KEPALA :

1. Kulit kepala bagian dalam:

- Pada kulit kepala bagian dalam kiri depan terdapat memar ukuran dua belas sentimeter kali enam sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kulit bagian dalam kiri belakang terdapat memar ukuran dua belas sentimeter kali delapan sentimeter.
- 2. Tulang tengkorak:
- Pada tulang pelipis bagian kiri tampak lubang berbentuk kotak ukuran sembilan sentimeter kali sembilan sentimeter, tampak otak keluar dari lubang tersebut, disekitar lubang tampak resapan darah.
- Pada tulang tengkorak karang kiri, terdapat resapan darah ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.
- 3. Pada selaput keras otak pelipis kiri, sesuai dengan lubang pada tulang pelipis kiri, terdapat gumpalan darah dibawah selaput keras otak pelipis kiri dengan ukuran tiga belas sentimeter kali delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- 4. Otak Besar :
- Warna abu kekuningan, terdapat pelebaran pembuluh darah, tampak sembab, garis pertengahan otak tampak bergeser ke kanan.
- Pada otak dahi sampai pelipis kanan dan kiri terdapat memar.
- 5. Otak Kecil :
- Warna abu kekuningan, terdapat pelebaran pembuluh darah.
- Tampak tonjolan otak kecil bagian bawah kiri lebih besar dibandingkan yang kanan (Herniasi Tonsilaris Cerebelli Sinistra)
- 6. Batang Otak :
- Warna abu kekuningan, terdapat pelebaran pembuluh darah.
- Pada batang otak bagian kiri tampak bintik perdarahan.
- 7. Bilik Otak berisi cairan berwarna merah.
- 8. Berat otak seluruhnya seribu enam ratus gram.

Kesimpulan :

- Pada jenazah laki-laki, berumur sekitar tiga puluh satu tahun ini , ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan juga memar pada jaringan otak, pendarahan di bawah selaput keras otak, sembab otak, penonjolan bagian bawah otak kecil kiri serta bintik perdarahan pada batang otak bagian kiri.
- Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala samping kiri yang menimbulkan pendarahan di bawah selaput keras otak.
- Ditemukan juga tanda telah dilakukan tindakan operasi di kepala bagian kiri.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa mereka terdakwa I GEDE PUTRA DANA Als.BOKIR dan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK bersama-sama dengan Saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013, sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2013, atau setidaknya pada suatu waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2013, bertempat di Depan Toko CIRCLE-K di Jalan Gunung Rinjani, Munang Maning Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati* yaitu korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN bersama dua orang temannya yaitu saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK dan saksi I GEDE SUARDIKA datang untuk minum arak ke Kedas Cuci Motor di Jalan Buana Raya Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar di mana di dalamnya (di belakang bengkel cuci motor) ada warung milik terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK, sedangkan terdakwa I GEDE PUTRA DANA pada saat itu masih bekerja membantu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mencuci sepeda motor dan setelah selesai kerja, kemudian terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA Als.BLACK mengajak terdakwa I GEDE PUTRA DANA Als.BOKIR dan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk minum di warung arak milik terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK tersebut, kemudian mereka minum dalam satu tempat dengan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN namun lain kelompok atau meja, selanjutnya setelah selesai minum para terdakwa dan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) saling berjabat tangan dengan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN beserta teman-temannya, Namun saat berjabat tangan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN memencet tangan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan keras sehingga saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) membalas memencet keras tangan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN, selanjutnya DEWA NYOMAN WIRYAWAN berkata kepada saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) “ayo keluar” mendengar tantangan demikian kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mengikuti langkah korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sampai areal depan tempat cuci motor, dan karena di lihat antara saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN bersitegang, kemudian teman korban yaitu saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK mengajak korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN pergi meninggalkan tempat cuci motor tersebut menuju ke CIRCLE—K di Jalan Gunung Rinjani Denpasar.
- Bahwa selanjutnya setelah korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN pergi bersama dengan saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK, kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kembali ke warung dan bertemu dengan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA alias BLACK, dimana pada saat itu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita bahwa tangannya tadi di pencet dengan keras oleh korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN, selanjutnya terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Alias BLACK juga bercerita bahwa dulu ada yang mencari-cari dirinya, seseorang yang memiliki rumah di Munang maning juga bernama DEWA, setelah mendengar cerita terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Alias BLACK seperti itu saksi KADEK ERIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menyimpulkan bahwa dialah (korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN) orangnya, selanjutnya saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan berboncengan sepeda motor bersama temannya YOGIK mengejar korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN kearah Munang-maning dan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Alias BLACK juga ikut mencari korban dengan mengendarai sepeda motornya, dan saat terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Alias BLACK kembali kewarungnya ternyata saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah berada terlebih dahulu diwarung tersebut, kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) berbincang-bincang lagi dengan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK dan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK menanyakan kepada saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) “kenapa kembali”? dan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab tidak ketemu, kemudian terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK menjawab itu orangnya (DEWA NYOMAN WIRYAWAN) saya lihat di Circle-K Munang-maning, Selanjutnya setelah saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mendengar pernyataan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK langsung saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) memanggil dan membonceng terdakwa I GEDE PUTRA DANA alias BOKIR menuju ke Circle-K Monang-Maning Denpasar.

- Bahwa Setelah terdakwa I GEDE PUTRA DANA dan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) sampai di CIRCLE –K di Jalan Gunung Rinjani Denpasar dan melihat korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sedang duduk di kursi di teras depan Circle-K bersama saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK, selanjutnya saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menghampiri korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sambil berkata dengan bahasa bali “*ci ngincer timpal cange*” (kamu ngincar teman saya) kemudian korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN bangun dari tempat duduknya sambil menaikan celannya dan berkata “*gemana kamu mau duel sama saya*”, mendengar kata-katanya seperti itu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menyerang korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dengan melayangkan pukulan tangan kanan mengepal kearah rahang sebelah kiri dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN, setelah terkena pukulan tersebut korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sempoyongan, kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) ayunkan tendangan kaki kanan lurus kearah perutnya sehingga akhirnya korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN rebah kebelakang jatuh ke bawah teras Circle-K dengan posisi tengadah dan kepala korban terlebih dahulu membentur lantai beton tempat parkir Circle-K, selanjutnya setelah korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN rebah dan dalam posisi telentang di halaman Parkir Circle –K, kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menginjak leher dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dengan kaki kanan sambil berkata “*bangun kamu-bangun kamu*”, namun korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN tergeletak tidak bisa berlutut, selanjutnya saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menjambak rambut (kepala) dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sambil mengangkat kepala sehingga badannya agak terangkat kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) layangkan pukulan tangan kanan untuk kedua kalinya mengarah ke rahang sebelah kiri korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) melepaskan jambakan rambutnya sehingga korban tergeletak lagi dan dalam posisi tergeletak saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) kembali memukul korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal ke arah kepala korban lebih dari sepuluh kali, selanjutnya terdakwa I GEDE PUTRA DANA alias BOKIR mendekati korban dan langsung memukul korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sebanyak tiga kali yang mengenai pada bagian pipi kanan, pipi kiri dan diantara tengah-tengah alis dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal, kemudian terdakwa I GEDE PUTRA DANA Alias BOKIR menendang korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanan mengarah pada bagian pipi dan perut samping kanan dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dimana Posisi terdakwa I GEDE PUTRA DANA Alias BOKIR saat memukul dan menendang korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN adalah dari arah samping kiri korban yang dalam posisi tergeletak, dan setelah selesai menendang korban selanjutnya terdakwa I GEDE PUTRA DANA Alias BOKIR langsung ke jalan raya untuk menyuruh kendaraan yang diam di jalanan untuk jalan agar tidak terjadi kemacetan, selanjutnya kembali saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mendekati korban dan mengangkat kerah baju korban dengan tangan kanan dan kiri sehingga kepala korban juga terangkat lalu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) bentur-benturkan ke lantai sebanyak tiga kali, dan setelah itu datang terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK dan memarkir sepeda motornya selanjutnya langsung menarik dan mendorong saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) agar menjauhi korban, kemudian terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK mendekati korban dan langsung menempeleng atau menampar muka korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sebanyak empat kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal jari-jari di rapatkan mengenai pipi kiri dua kali dan pipi kanan dua kali, selanjutnya saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menjauhi korban sedangkan terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK mendekati teman korban yaitu saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK sambil bertanya *"kamu tahu ga ada masalah apa ini sebenarnya"* dan di jawab oleh saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK *"saya tidak tahu"* kemudian terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK Tanya lagi *"apa dia mengincar aku"* di jawab *"saya tidak tahu"*, dan sebelum terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK selesai bertanya setelah menoleh ke belakang terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK melihat saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil besi pembatas rantai Circle-K yang dibagian bawahnya berisi beton dengan tujuan hendak dipukulkan ke arah muka korban, dan saat sudah berancang-ancang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulkan besi beton tersebut kearah muka atau kepala korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN , terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK berusaha menghalang-halangi perbuatan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara memegang besi beton tersebut dan terdakwa I GEDE PUTRA DANA Alias BOKIR melarang dengan kata-kata “jangan dek mati nanti anaknya orang” selanjutnya setelah para terdakwa melihat korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dalam keadaan tergeletak dan tidak berkitik di halaman parkir Circle-K, kemudian terdakwa I GEDE PUTRA DANA Als.BOKIR dan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK bersama-sama dengan Saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) meninggalkan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN untuk kembali pulang.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I GEDE PUTRA DANA Als.BOKIR dan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK bersama-sama dengan Saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menyebabkan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum, No : YM. 01.06/ IV.E.19.VER/139 /2013, Tanggal 04 Maret 2013, yang ditanda tangani oleh Dr. Dudut Rustyadi Sp.F, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, tentang hasil pemeriksaan Luar dan Dalam atas Jenasah Korban An. DEWA NYOMAN WIRYAWAN, pada korban dilakukan pemeriksaan dengan hasil diantaranya sebagai berikut :

1. Luka - luka :

- a. Luka yang telah dirawat pada kepala samping kiri, tiga belas centimeter dari garis pertengahan depan, sebelas koma lima sentimeter diatas lubang telinga kiri dengan tiga puluh satu jahitan, benang warna hitam, berbentuk garis lengkung, sepanjang dua puluh empat sentimeter.
- b. Luka lecet pada kepala samping kiri, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter diatas lubang telinga kiri, ukuran satu sentimeter kali nol koma enam sentimeter.
- c. Luka lecet pada kepala samping kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas lubang telinga kiri,dengan garis tengah nol koma tiga sentimeter.
- d. Luka memar pada kelopak atas mata kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, warna biru kehitaman ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter.
- e. Luka memar pada kelopak bawah mata kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, warna biru kehitaman ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- f. Luka memar pada kelopak atas mata kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, warna biru kehitaman ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- g. Luka lecet pada dahi samping kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter diatas lubang telinga kanan, ditutupi keropeng berwarna hitam ukuran satu sentimeter kali nol koma empat sentimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Luka memar pada dagu, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah lubang hidung, warna biru ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- i. Luka memar pada selaput lendir bibir bawah samping kanan, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, warna biru, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- j. Luka memar pada selaput lendir bibir bawah samping kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, warna biru, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
- k. Pada kulit leher bagian kanan memotong garis pertengahan depan setinggi jakun, terdapat kulit yang tampak pucat dibandingkan kulit sekitarnya, ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter.
- l. Dua buah luka berbentuk titik pada dada kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan koma lima sentimeter dibawah puncak bahu, meliputi daerah seluas dua sentimeter kali nol koma empat sentimeter, masing masing luka bergaris tengah nok koma empat sentimeter dan nol koma dua sentimeter.
- m. Luka yang telah dirawat pada perut kiri bawah, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh tiga sentimeter dibawah puncak bahu, dengan sepuluh jahitan benang warna hitam, berbentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter.

2. PEMERIKSAAN KEPALA :

1. Kulit kepala bagian dalam:

- Pada kulit kepala bagian dalam kiri depan terdapat memar ukuran dua belas sentimeter kali enam sentimeter.
- Pada kulit bagian dalam kiri belakang terdapat memar ukuran dua belas sentimeter kali delapan sentimeter.

2. Tulang tengkorak:

- Pada tulang pelipis bagian kiri tampak lubang berbentuk kotak ukuran sembilan sentimeter kali sembilan sentimeter, tampak otak keluar dari lubang tersebut, disekitar lubang tampak resapan darah.
- Pada tulang tengkorak karang kiri, terdapat resapan darah ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.

3. Pada selaput keras otak pelipis kiri, sesuai dengan lubang pada tulang pelipis kiri, terdapat gumpalan darah dibawah selaput keras otak pelipis kiri dengan ukuran tiga belas sentimeter kali delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

4. Otak Besar :

- Warna abu kekuningan, terdapat pelebaran pembuluh darah, tampak sembab, garis pertengahan otak tampak bergeser ke kanan.
- Pada otak dahi sampai pelipis kanan dan kiri terdapat memar.

5. Otak Kecil :

- Warna abu kekuningan, terdapat pelebaran pembuluh darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak tonjolan otak kecil bagian bawah kiri lebih besar dibandingkan yang kanan (Herniasi Tonsilaris Cerebelli Sinistra)
- 6. Batang Otak :
- Warna abu kekuningan, terdapat pelebaran pembuluh darah.
- Pada batang otak bagian kiri tampak bintik perdarahan.
- 7. Bilik Otak berisi cairan berwarna merah.
- 8. Berat otak seluruhnya seribu enam ratus gram.

Kesimpulan :

- Pada jenazah laki-laki, berumur sekitar tiga puluh satu tahun ini , ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan juga memar pada jaringan otak, pendarahan di bawah selaput keras otak, sembab otak, penonjolan bagian bawah otak kecil kiri serta bintik perdarahan pada batang otak bagian kiri.
- Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala samping kiri yang menimbulkan pendarahan di bawah selaput keras otak.
- Ditemukan juga tanda telah dilakukan tindakan operasi di kepala bagian kiri.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP-----

LEBIH SUBSIDIAIR:

----- Bahwa mereka terdakwa I GEDE PUTRA DANA Als.BOKIR dan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK bersama-sama dengan Saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013, sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2013, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Depan Toko CIRCLE-K di Jalan Gunung Rinjani, Munang Maning Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat* yaitu korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN bersama dua orang temannya yaitu saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK dan saksi I GEDE SUARDIKA datang untuk minum arak ke Kedas Cuci Motor di Jalan Buana Raya Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar di mana di dalamnya (di belakang bengkel cuci motor) ada warung milik terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK, sedangkan terdakwa I GEDE PUTRA DANA pada saat itu masih bekerja membantu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mencuci sepeda motor dan setelah selesai kerja, kemudian terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA Als.BLACK mengajak terdakwa I GEDE PUTRA DANA Als.BOKIR dan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk minum diwarung arak milik terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK tersebut, kemudian mereka minum dalam satu tempat dengan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN namun lain kelompok atau meja, selanjutnya setelah selesai minum para terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) saling berjabat tangan dengan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN beserta teman-temannya, Namun saat berjabat tangan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN memencet tangan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan keras sehingga saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) membalas memencet keras tangan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN, selanjutnya DEWA NYOMAN WIRYAWAN berkata kepada saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) “ayo keluar” mendengar tantangan demikian kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mengikuti langkah korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sampai areal depan tempat cuci motor, dan karena di lihat antara saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN bersitegang, kemudian teman korban yaitu saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK mengajak korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN pergi meninggalkan tempat cuci motor tersebut menuju ke CIRCLE—K di Jalan Gunung Rinjani Denpasar.

- Bahwa selanjutnya setelah korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN pergi bersama dengan saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK, kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kembali kewarung dan bertemu dengan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA alias BLACK, dimana pada saat itu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita bahwa tangannya tadi di pencet dengan keras oleh korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN, selanjutnya terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Alias BLACK juga bercerita bahwa dulu ada yang mencari-cari dirinya, seseorang yang memiliki rumah di Munang maning juga bernama DEWA, setelah mendengar cerita terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Alias BLACK seperti itu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menyimpulkan bahwa dialah (korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN) orangnya, selanjutnya saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan berboncengan sepeda motor bersama temannya YOGIK mengejar korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN kearah Munang-maning dan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Alias BLACK juga ikut mencari korban dengan mengendarai sepeda motornya, dan saat terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Alias BLACK kembali kewarungnya ternyata saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah berada terlebih dahulu diwarung tersebut, kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) berbincang-bincang lagi dengan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK dan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK menanyakan kepada saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) “kenapa kembali”? dan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab tidak ketemu, kemudian terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK menjawab itu orangnya (DEWA NYOMAN WIRYAWAN) saya lihat di Circle-K Munang-maning, Selanjutnya setelah saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mendengar pernyataan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK langsung saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) memanggil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng terdakwa I GEDE PUTRA DANA alias BOKIR menuju ke Circle-K Monang-Maning Denpasar.

- Bahwa Setelah terdakwa I GEDE PUTRA DANA dan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) sampai di CIRCLE –K di Jalan Gunung Rinjani Denpasar dan melihat korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sedang duduk di kursi di teras depan Circle-K bersama saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK, selanjutnya saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menghampiri korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sambil berkata dengan bahasa bali “*ci ngincer timpal cange*” (kamu ngincar teman saya) kemudian korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN bangun dari tempat duduknya sambil menaikan celannya dan berkata “*gemana kamu mau duel sama saya*”, mendengar kata-katanya seperti itu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menyerang korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dengan melayangkan pukulan tangan kanan mengepal kearah rahang sebelah kiri dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN, setelah terkena pukulan tersebut korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sempoyongan, kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) ayunkan tendangan kaki kanan lurus kearah perutnya sehingga akhirnya korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN rebah kebelakang jatuh ke bawah teras Circle-K dengan posisi tengadah dan kepala korban terlebih dahulu membentur lantai beton tempat parkir Circle-K, selanjutnya setelah korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN rebah dan dalam posisi telentang di halaman Parkir Circle –K, kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menginjak leher dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dengan kaki kanan sambil berkata “*bangun kamu-bangun kamu*”, namun korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN tergeletak tidak bisa berlutut, selanjutnya saksi KADEK ERIS RESTIAWAN(terdakwa dalam berkas terpisah) menjambak rambut (kepala) dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sambil mengangkat kepala sehingga badannya agak terangkat kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) layangkan pukulan tangan kanan untuk kedua kalinya mengarah ke rahang sebelah kiri korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN(terdakwa dalam berkas terpisah) melepaskan jambakan rambutnya sehingga korban tergeletak lagi dan dalam posisi tergeletak saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) kembali memukul korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal kearah kepala korban lebih dari sepuluh kali, selanjutnya terdakwa I GEDE PUTRA DANA alias BOKIR medekati korban dan langsung memukul korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sebanyak tiga kali yang mengenai pada bagian pipi kanan, pipi kiri dan diantara tengah-tengah alis dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal, kemudian terdakwa I GEDE PUTRA DANA Alias BOKIR menendang korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanan mengarah pada bagian pipi dan perut samping kanan dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dimana Posisi terdakwa I GEDE PUTRA DANA Alias BOKIR saat memukul dan menendang korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN adalah dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah samping kiri korban yang dalam posisi tergeletak, dan setelah selesai menendang korban selanjutnya terdakwa I GEDE PUTRA DANA Alias BOKIR langsung ke jalan raya untuk menyuruh kendaraan yang diam dijalanan untuk jalan agar tidak terjadi kemacetan, selanjutnya kembali saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mendekati korban dan mengangkat kerah baju korban dengan tangan kanan dan kiri sehingga kepala korban juga terangkat lalu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) bentur-benturkan ke lantai sebanyak tiga kali, dan setelah itu datang terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als. BLACK dan memarkir sepeda motornya selanjutnya langsung menarik dan mendorong saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) agar menjauhi korban, kemudian terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK mendekati korban dan langsung menempeleng atau menampar muka korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sebanyak empat kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepar jari-jari di rapatkan mengenai pipi kiri dua kali dan pipi kanan dua kali, selanjutnya saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menjauhi korban sedangkan terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK mendekati teman korban yaitu saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK sambil bertanya *"kamu tahu ga ada masalah apa ini sebenarnya"* dan di jawab oleh saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK *"saya tidak tahu"* kemudian terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK Tanya lagi *"apa dia mengincar aku"* di jawab *"saya tidak tahu"*, dan sebelum terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK selesai bertanya setelah menoleh ke belakang terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK melihat saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil besi pembatas rantai Circle-K yang dibagian bawahnya berisi beton dengan tujuan hendak dipukulkan kearah muka korban, dan saat sudah berancang-ancang memukulkan besi beton tersebut kearah muka atau kepala korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN, terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK berusaha menghalang-halangi perbuatan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara memegang besi beton tersebut dan terdakwa I GEDE PUTRA DANA Alias BOKIR melarang dengan kata-kata *"jangan dek mati nanti anaknya orang"* selanjutnya setelah para terdakwa melihat korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dalam keadaan tergeletak dan tidak berkitik di halaman parkir Circle-K, kemudian terdakwa I GEDE PUTRA DANA Als. BOKIR dan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als. BLACK bersama-sama dengan Saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) meninggalkan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN untuk kembali pulang.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I GEDE PUTRA DANA Als. BOKIR dan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als. BLACK bersama-sama dengan Saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menyebabkan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum, No : YM. 01.06/ IV.E.19.VER/139 /2013, Tanggal 04 Maret 2013, yang ditanda tangani oleh Dr. Dudut Rustyadi Sp.F, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, tentang hasil pemeriksaan Luar dan Dalam atas Jenasah Korban An.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWA NYOMAN WIRYAWAN, pada korban dilakukan pemeriksaan dengan hasil diantaranya sebagai berikut :

1. Luka - luka :

- a. Luka yang telah dirawat pada kepala samping kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sebelas koma lima sentimeter diatas lubang telinga kiri dengan tiga puluh satu jahitan, benang warna hitam, berbentuk garis lengkung, sepanjang dua puluh empat sentimeter.
- b. Luka lecet pada kepala samping kiri, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter diatas lubang telinga kiri, ukuran satu sentimeter kali nol koma enam sentimeter.
- c. Luka lecet pada kepala samping kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas lubang telinga kiri, dengan garis tengah nol koma tiga sentimeter.
- d. Luka memar pada kelopak atas mata kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, warna biru kehitaman ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter.
- e. Luka memar pada kelopak bawah mata kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, warna biru kehitaman ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- f. Luka memar pada kelopak atas mata kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, warna biru kehitaman ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- g. Luka lecet pada dahi samping kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter diatas lubang telinga kanan, ditutupi keropeng berwarna hitam ukuran satu sentimeter kali nol koma empat sentimeter.
- h. Luka memar pada dagu, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah lubang hidung, warna biru ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- i. Luka memar pada selaput lendir bibir bawah samping kanan, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, warna biru, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- j. Luka memar pada selaput lendir bibir bawah samping kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, warna biru, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
- k. Pada kulit leher bagian kanan memotong garis pertengahan depan setinggi jakun, terdapat kulit yang tampak pucat dibandingkan kulit sekitarnya, ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter.
- l. Dua buah luka berbentuk titik pada dada kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan koma lima sentimeter dibawah puncak bahu, meliputi daerah seluas dua sentimeter kali nol koma empat sentimeter, masing masing luka bergaris tengah nok koma empat sentimeter dan nol koma dua sentimeter.
- m. Luka yang telah dirawat pada perut kiri bawah, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh tiga sentimeter dibawah puncak bahu, dengan sepuluh jahitan benang warna hitam, berbentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter.

2. PEMERIKSAAN KEPALA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kulit kepala bagian dalam:

- Pada kulit kepala bagian dalam kiri depan terdapat memar ukuran dua belas sentimeter kali enam sentimeter.
- Pada kulit bagian dalam kiri belakang terdapat memar ukuran dua belas sentimeter kali delapan sentimeter.

2. Tulang tengkorak:

- Pada tulang pelipis bagian kiri tampak lubang berbrntuk kotak ukuran sembilan sentimeter kali sembilan sentimeter, tampak otak keluar dari lubang tersebut, disekitar lubang tampak resapan darah.
- Pada tulang tengkorak karang kiri, terdapat resapan darah ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.

3. Pada selaput keras otak pelipis kiri, sesuai dengan lubang pada tulang pelipis kiri, terdapat gumpalan darah dibawah selaput keras otak pelipis kiri dengan ukuran tiga belas sentimeter kali delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

4. Otak Besar :

- Warna abu kekuningan, terdapat pelebaran pembuluh darah, tampak sembab, garis pertengahan otak tampak bergeser ke kanan.
- Pada otak dahi sampai pelipis kanan dan kiri terdapat memar.

5. Otak Kecil :

- Warna abu kekuningan, terdapat pelebaran pembuluh darah.
- Tampak tonjolan otak kecil bagian bawah kiri lebih besar dibandingkan yang kanan (Herniasi Tonsilaris Cerebelli Sinistra)

6. Batang Otak :

- Warna abu kekuningan, terdapat pelebaran pembuluh darah.
- Pada batang otak bagian kiri tampak bintik perdarahan.

7. Bilik Otak berisi cairan berwarna merah.

8. Berat otak seluruhnya seribu enam ratus gram.

Kesimpulan :

- Pada jenazah laki-laki, berumur sekitar tiga puluh satu tahun ini , ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan juga memar pada jaringan otak, pendarahan di bawah selaput keras otak, sembab otak, penonjolan bagian bawah otak kecil kiri serta bintik perdarahan pada batang otak bagian kiri.
- Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala samping kiri yang menimbulkan pendarahan di bawah selaput keras otak.
- Ditemukan juga tanda telah dilakukan tindakan operasi di kepala bagian kiri.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2)

KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP-----

LEBIH SUBSIDIAR LAGI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa mereka terdakwa I GEDE PUTRA DANA Als.BOKIR dan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK bersama-sama dengan Saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013, sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2013, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Depan Toko CIRCLE-K di Jalan Gunung Rinjani, Munang Maning Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja turut serta melakukan penganiayaan* terhadap yaitu korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN bersama dua orang temannya yaitu saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK dan saksi I GEDE SUARDIKA datang untuk minum arak ke Kedas Cuci Motor di Jalan Buana Raya Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar di mana di dalamnya (di belakang bengkel cuci motor) ada warung milik terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK, sedangkan terdakwa I GEDE PUTRA DANA pada saat itu masih bekerja membantu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mencuci sepeda motor dan setelah selesai kerja, kemudian terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA Als.BLACK mengajak terdakwa I GEDE PUTRA DANA Als.BOKIR dan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk minum diwarung arak milik terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK tersebut, kemudian mereka minum dalam satu tempat dengan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN namun lain kelompok atau meja, selanjutnya setelah selesai minum para terdakwa dan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) saling berjabat tangan dengan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN beserta teman-temannya, Namun saat berjabat tangan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN memencet tangan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan keras sehingga saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) membalas memencet keras tangan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN, selanjutnya DEWA NYOMAN WIRYAWAN berkata kepada saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) “ayo keluar” mendengar tantangan demikian kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mengikuti langkah korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sampai areal depan tempat cuci motor, dan karena di lihat antara saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN bersitegang, kemudian teman korban yaitu saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK mengajak korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN pergi meninggalkan tempat cuci motor tersebut menuju ke CIRCLE—K di Jalan Gunung Rinjani Denpasar.
- Bahwa selanjutnya setelah korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN pergi bersama dengan saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK, kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kembali kewarung dan bertemu dengan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA alias BLACK, dimana pada saat itu saksi KADEK ERIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita bahwa tangannya tadi di pencet dengan keras oleh korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN, selanjutnya terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Alias BLACK juga bercerita bahwa dulu ada yang mencari-cari dirinya, seseorang yang memiliki rumah di Munang maning juga bernama DEWA, setelah mendengar cerita terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Alias BLACK seperti itu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menyimpulkan bahwa dialah (korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN) orangnya, selanjutnya saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan berboncengan sepeda motor bersama temannya YOGIK mengejar korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN kearah Munang-maning dan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Alias BLACK juga ikut mencari korban dengan mengendarai sepeda motornya, dan saat terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Alias BLACK kembali kewarungnya ternyata saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah berada terlebih dahulu diwarung tersebut, kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) berbincang-bincang lagi dengan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK dan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK menanyakan kepada saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) “kenapa kembali”? dan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab tidak ketemu, kemudian terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK menjawab itu orangnya (DEWA NYOMAN WIRYAWAN) saya lihat di Circle-K Munang-maning, Selanjutnya setelah saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mendengar pernyataan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK langsung saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) memanggil dan membonceng terdakwa I GEDE PUTRA DANA alias BOKIR menuju ke Circle-K Monang-Maning Denpasar.

- Bahwa Setelah terdakwa I GEDE PUTRA DANA dan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) sampai di CIRCLE –K di Jalan Gunung Rinjani Denpasar dan melihat korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sedang duduk di kursi di teras depan Circle-K bersama saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK, selanjutnya saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menghampiri korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sambil berkata dengan bahasa bali “*ci ngincer timpal cange*” (kamu ngincar teman saya) kemudian korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN bangun dari tempat duduknya sambil menaikan celannya dan berkata “*gemana kamu mau duel sama saya*”, mendengar kata-katanya seperti itu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menyerang korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dengan melayangkan pukulan tangan kanan mengepal kearah rahang sebelah kiri dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN, setelah terkena pukulan tersebut korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sempoyongan, kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) ayunkan tendangan kaki kanan lurus kearah perutnya sehingga akhirnya korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN rebah kebelakang jatuh ke bawah teras Circle-K dengan posisi tengadiah dan kepala korban terlebih dahulu membentur lantai beton tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir Circle-K, selanjutnya setelah korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN rebah dan dalam posisi telentang di halaman Parkir Circle –K, kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menginjak leher dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dengan kaki kanan sambil berkata “*bangun kamu-bangun kamu*”, namun korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN tergeletak tidak bisa berlutut, selanjutnya saksi KADEK ERIS RESTIAWAN(terdakwa dalam berkas terpisah) menjambak rambut (kepala) dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sambil mengangkat kepala sehingga badannya agak terangkat kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) layangkan pukulan tangan kanan untuk kedua kalinya mengarah ke rahang sebelah kiri korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN(terdakwa dalam berkas terpisah) melepaskan jambakan rambutnya sehingga korban tergeletak lagi dan dalam posisi tergeletak saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) kembali memukul korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal kearah kepala korban lebih dari sepuluh kali, selanjutnya terdakwa I GEDE PUTRA DANA alias BOKIR mendekati korban dan langsung memukul korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sebanyak tiga kali yang mengenai pada bagian pipi kanan, pipi kiri dan diantara tengah-tengah alis dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal, kemudian terdakwa I GEDE PUTRA DANA Alias BOKIR menendang korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanan mengarah pada bagian pipi dan perut samping kanan dari korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dimana Posisi terdakwa I GEDE PUTRA DANA Alias BOKIR saat memukul dan menendang korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN adalah dari arah samping kiri korban yang dalam posisi tergeletak, dan setelah selesai menendang korban selanjutnya terdakwa I GEDE PUTRA DANA Alias BOKIR langsung ke jalan raya untuk menyuruh kendaraan yang diam dijalanan untuk jalan agar tidak terjadi kemacetan, selanjutnya kembali saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mendekati korban dan mengangkat kerah baju korban dengan tangan kanan dan kiri sehingga kepala korban juga terangkat lalu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) bentur-benturkan ke lantai sebanyak tiga kali,dan stelah itu datang terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA alias BLACK dan memarkir sepeda motornya selanjutnya langsung menarik dan mendorong saksi KADEK ERIS RESTIAWAN(terdakwa dalam berkas terpisah) agar menjauhi korban, kemudian terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK mendekati korban dan langsung menempeleng atau menampar muka korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sebanyak empat kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal jari-jari di rapatkan mengenai pipi kiri dua kali dan pipi kanan dua kali, selanjutnya saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menjauhi korban sedangkan terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK mendekati teman korban yaitu saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK sambil bertanya “*kamu tahu ga ada masalah apa ini sebenarnya*” dan di jawab oleh saksi ROBERT RAGA KOJABEMBOK “*saya tidak tahu*” kemudian terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK Tanya lagi “ *apa dia*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengincar aku” di jawab “*saya tidak tahu*”, dan sebelum terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK selesai bertanya setelah menoleh ke belakang terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK melihat saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil besi pembatas rantai Circle-K yang dibagian bawahnya berisi beton dengan tujuan hendak dipukulkan kearah muka korban,dan saat sudah berancang-ancang memukulkan besi beton tersebut kearah muka atau kepala korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN , terdakwa II I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK berusaha menghalang-halangi perbuatan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara memegang besi beton tersebut dan terdakwa I GEDE PUTRA DANA Alias BOKIR melarang dengan kata-kata “*jangan dek mati nanti anaknya orang*” selanjutnya setelah para terdakwa melihat korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dalam keadaan tergeletak dan tidak berkulit di halaman parkir Circle-K, kemudian terdakwa I GEDE PUTRA DANA Als.BOKIR dan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK bersama-sama dengan Saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) meninggalkan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN untuk kembali pulang.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I GEDE PUTRA DANA Als.BOKIR dan terdakwa II I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK bersama-sama dengan Saksi KADEK ERIS RESTIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menyebabkan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum, No : YM. 01.06/ IV.E.19.VER/139 /2013, Tanggal 04 Maret 2013, yang ditanda tangani oleh Dr. Dudut Rustyadi Sp.F, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, tentang hasil pemeriksaan Luar dan Dalam atas Jenasah Korban An. DEWA NYOMAN WIRYAWAN, pada korban dilakukan pemeriksaan dengan hasil diantaranya sebagai berikut :

1. Luka - luka :

- a. Luka yang telah dirawat pada kepala samping kiri, tiga belas centimeter dari garis pertengahan depan, sebelas koma lima sentimeter diatas lubang telinga kiri dengan tiga puluh satu jahitan, benang warna hitam, berbentuk garis lengkung, sepanjang dua puluh empat sentimeter.
- b. Luka lecet pada kepala samping kiri, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter diatas lubang telinga kiri, ukuran satu sentimeter kali nol koma enam sentimeter.
- c. Luka lecet pada kepala samping kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas lubang telinga kiri,dengan garis tengah nol koma tiga sentimeter.
- d. Luka memar pada kelopak atas mata kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, warna biru kehitaman ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter.
- e. Luka memar pada kelopak bawah mata kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, warna biru kehitaman ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Luka memar pada kelopak atas mata kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, warna biru kehitaman ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- g. Luka lecet pada dahi samping kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter diatas lubang telinga kanan, ditutupi keropeng berwarna hitam ukuran satu sentimeter kali nol koma empat sentimeter.
- h. Luka memar pada dagu, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah lubang hidung, warna biru ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- i. Luka memar pada selaput lendir bibir bawah samping kanan, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, warna biru, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- j. Luka memar pada selaput lendir bibir bawah samping kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, warna biru, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
- k. Pada kulit leher bagian kanan memotong garis pertengahan depan setinggi jakun, terdapat kulit yang tampak pucat dibandingkan kulit sekitarnya, ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter.
- l. Dua buah luka berbentuk titik pada dada kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan koma lima sentimeter dibawah puncak bahu, meliputi daerah seluas dua sentimeter kali nol koma empat sentimeter, masing masing luka bergaris tengah nok koma empat sentimeter dan nol koma dua sentimeter.
- m. Luka yang telah dirawat pada perut kiri bawah, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh tiga sentimeter dibawah puncak bahu, dengan sepuluh jahitan benang warna hitam, berbentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter.

2. PEMERIKSAAN KEPALA :

1. Kulit kepala bagian dalam:
 - Pada kulit kepala bagian dalam kiri depan terdapat memar ukuran dua belas sentimeter kali enam sentimeter.
 - Pada kulit bagian dalam kiri belakang terdapat memar ukuran dua belas sentimeter kali delapan sentimeter.
2. Tulang tengkorak:
 - Pada tulang pelipis bagian kiri tampak lubang berbentuk kotak ukuran sembilan sentimeter kali sembilan sentimeter, tampak otak keluar dari lubang tersebut, disekitar lubang tampak resapan darah.
 - Pada tulang tengkorak karang kiri, terdapat resapan darah ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.
3. Pada selaput keras otak pelipis kiri, sesuai dengan lubang pada tulang pelipis kiri, terdapat gumpalan darah dibawah selaput keras otak pelipis kiri dengan ukuran tiga belas sentimeter kali delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
4. Otak Besar :
 - Warna abu kekuningan, terdapat pelebaran pembuluh darah, tampak sembab, garis pertengahan otak tampak bergeser ke kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada otak dahi sampai pelipis kanan dan kiri terdapat memar.
- 5. Otak Kecil :
- Warna abu kekuningan, terdapat pelebaran pembuluh darah.
- Tampak tonjolan otak kecil bagian bawah kiri lebih besar dibandingkan yang kanan (Herniasi Tonsilaris Cerebelli Sinistra)
- 6. Batang Otak :
- Warna abu kekuningan, terdapat pelebaran pembuluh darah.
- Pada batang otak bagian kiri tampak bintik perdarahan.
- 7. Bilik Otak berisi cairan berwarna merah.
- 8. Berat otak seluruhnya seribu enam ratus gram.

Kesimpulan :

- Pada jenazah laki-laki, berumur sekitar tiga puluh satu tahun ini, ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan juga memar pada jaringan otak, pendarahan di bawah selaput keras otak, sembab otak, penonjolan bagian bawah otak kecil kiri serta bintik perdarahan pada batang otak bagian kiri.
- Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala samping kiri yang menimbulkan pendarahan di bawah selaput keras otak.
- Ditemukan juga tanda telah dilakukan tindakan operasi di kepala bagian kiri.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1)

KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ; -

- Satu batang besi beton pembatas parkir.
- Satu Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi DK 8123 HZ tanpa STNK dan satu buah kunci kontak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yaitu : -----

1. SAKSI PANDE NYOMAN SUDIARTA : dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013. sekira jam 17.30 Wita bertempat di depan CIRCLE-K di Jalan Gunung Rinjani, Denpasar telah terjadi penganiayaan terhadap diri saudara sepupu saksi bernama DEWA NYOMAN WIRYAWAN.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah menerima telepon dari Paman saksi, mengatakan bahwa saudara sepupunya ada di Rumah Sakit Bali Med dalam keadaan pingsan akibat di pukul orang dan setelah saksi ternyata korban dalam keadaan pingsan, pada muka korban penuh luka lebam seperti : bengkak pada mata kiri, bengkak pada leher, lebam pada dahi kanan, bengkak pada kepala bagian belakang dan diduga mengalami pendarahan pada kepala bagian belakang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban ada punya masalah dengan orang lain tetapi saksi tahu kalau korban memang senang minum-minuman keras.
- Bahwa setelah korban tidak sadarkan diri dan kondisi kesehatannya menurun terus, sehingga di lakukan tindakan Operasi akibat mengalami pendarahan pada Kepala Belakang pada tanggal 28 Pebruari 2013, sekira pukul 02.00 wita, namun pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2013, sekira pukul 10.30 wita korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN di nyatakan Meninggal Dunia oleh Dokter Rumah Sakit Bali Med.

2. SAKSI I GEDE WIRATAMA alias DEAMA : dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013, sekira jam 17.30 Wita bertempat di depan Toko Circle-K Jl. Gunung Rinjani Denpasar telah terjadi pemukulan terhadap seseorang yang di lakukan secara bersama-sama oleh tiga orang teman saksi yang bernama : KADEK ERIS RESTIAWAN alias ANTO, GEDE PUTRA DANA alias BOKIR, I GDE SUDIRA BRATA alias BLACK.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban, karena saksi baru bertemu sekali saat minum-minum di bengkel cuci motor tempat saksi KADEK ERIS RESTIAWAN bekerja ;
- Bahwa yang saksi tahu pemukulan tersebut awalnya dari ketersinggungan KADEK ERIS RESTIAWAN alias ANTO sesaat setelah minum-minum di tempat cuci motor di Jalan Buana Raya Padangsambian Denpasar, saat berjabat tangan, tangan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN alias ANTO di pencet dengan keras oleh korban ;
- Bahwa saat minum korban sudah lebih dahulu minum di tempat itu bersama temannya yang bernama ROBET dan GEDE BLELENG, namun lain meja dengan kelompok teman-teman saksi.
- Bahwa saksi juga mendengar cerita dari Terdakwa I GDE SUDIRA BRATA alias BLACK bahwa ada orang yang mengincar dia punya rumah di Monang-maning bernama DEWA, hal itulah membuat KADEK ERIS RESTIAWAN mengejar saat korban yang akan pergi meninggalkan saksi dan teman-temannya di tempat minum Kedas Cuci Motor.
- Bahwa saat KADEK ERIS RESTIAWAN mengejar korban, saksi pulang karena di jemput pacar saksi dan saat kembali hendak mengantar pacar saksi pulang saksi bertemu dengan KADEK ERIS RESTIAWAN di depan SPBU Buana Raya dan KADEK ERIS RESTIAWAN menyuruh saksi berbalik arah mengikuti KADEK ERIS RESTIAWAN.
- Bahwa saat itu KADEK ERIS RESTIAWAN yang membonceng terdakwa GEDE PUTRA DANA alias BOKIR sampai di depan Circle-K Jalan Gunung Rinjani Munang-maning Denpasar, saksi langsung duduk di kursi di teras depan Circle-K bersama pacar saksi, sedangkan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN langsung menghampiri korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh terdakwa dan korban, tiba-tiba saksi lihat KADEK ERIS RESTIAWAN melayangkan pukulan kearah rahang sebelah kiri korban, setelah terkena pukulan korban saksi lihat sempoyongan, kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN melayangkan tendangan kaki kanannya kearah perut korban sehingga akhirnya korban rebah ke belakang menimpa sepeda motor terdakwa GEDE PUTRA DANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als.BOKIR yang sedang diparkir dengan dongkrak satu di belakang korban sehingga sepeda motor tersebut rebah dan korban juga rebah dengan posisi menengadahkan dan kepala membentur lantai beton halaman parkir Circle-K.

--- Bahwa setelah korban rebah dalam posisi telentang di halaman Parkir Circle –K, saksi melihat KADEK ERIS RESTIAWAN Alias ANTO menginjak leher korban dengan kaki kanan sambil berkata bangun kamu-bangun kamu, namun korban tidak bisa berlutut, setelah korban terbaring di lantai halaman parkir CIRCLE-K saksi melihat KADEK ERIS RESTIAWAN melayangkan pukulan berkali-kali kearah muka korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal kearah bagian muka namun yang mana kenanya saksi tidak melihat karena di halangi motor yang parkir di depan saksi, dan KADEK ERIS RESTIAWAN memukulnya lebih dari sepuluh kali.

--- Bahwa saksi juga melihat terdakwa I GEDE PUTRA DANA alias BOKIR menendang perut korban satu kali dan Kepala korban satu kali yang mana korban sudah dalam keadaan tergeletak dan tidak berlutut. Setelah itu datang terdakwa I GDE SUDIRA BRATA alias Black setelah menarik dan mendorong KADEK ERIS RESTIAWAN langsung menempeleng muka korban yang dalam keadaan terbaring di lantai tempat parkir dengan menggunakan tangan kanan dan kiri, setelah menempeleng korban saksi lihat terdakwa I GDE SUDIRA BRATA alias BLACK mencari ROBET dan menanyakan permasalahan sebenarnya, dan dijawab ROBET tidak tahu-tidak tahu. Kemudian saksi melihat terdakwa I GDE SUDIRA BRATA alias BLACK menghalangi KADEK ERIS RESTIAWAN yang telah memegang dan mengarahkan besi beton kearah kepala korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dengan cara mengambil dan memegang besi beton yang di pegang KADEK ERIS RESTIAWAN. setelah itu saksi pulang bersama pacarnya dan para pelaku juga pergi meninggalkan korban sudah dalam keadaan pingsan ;

--- Bahwa saat kejadian saksi melihat ROBET ada di tempat kejadian sedang duduk di kursi di depan kursi panjang sebelah selatan pintu masuk Circle-K.

--- Bahwa sebelum pergi, saksi melihat sepiintas keadaan korban dan dari mulut korban mengeluarkan darah.korban tergeletak tidak berlutut namun masih bernafas, dengan mata terpejam perkiraan saksi korban dalam keadaan pingsan.

3. SAKSI UMI KHOIRUNNISA : dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :-----

--- Bahwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan saksi tersebut benar dan tetap sama

--- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut pada hari Hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013, sekira jam 17.30 Wita bertempat di depan Toko Circle-K Jl. Gunung Rinjani Denpasar.

--- Bahwa saksi adalah pegawai Circle-K dan saat kejadian saksi sedang berada di dalam Circle-K yang hanya ada pembatas dari kaca bening sehingga saksi bisa melihat kejadian tersebut.

--- Bahwa saat itu saksi melihat ada orang yang duduk duduk di kursi luar Circle –K namun saksi tidak kenal dengan orang yang duduk duduk di kursi luar tersebut. Hanya saat itu saksi melihat terdakwa (setelah di Polisi saksi tahu namanya GEDE PUTRA DANA) memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan saksi melihat korban sudah dalam keadaan posisi tertidur tengadah dipukul dari arah sebelah kiri dari korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan mengarah pada bagian mukanya, kemudian banyak orang sudah berkerumun, dan setelah kejadian tersebut saksi mendengar informasi dari pembeli bahwa orang yang memukul korban adalah 3 orang yaitu KADEK ERIS RESTIAWAN, GEDE PUTRA DANA, I GEDE SUDIRA BRATA (yang namanya saksi tahu setelah di kantor Polisi) :

- Bahwa saksi melihat korban sudah dalam keadaan tidak bergerak atau pingsan dan mengalami bengkok-bengkok pada bagian mukanya saja dan menurut informasi yang saksi dengar bahwa korban tersebut saat ini sudah meninggal dunia.

4. SAKSI KADEK ERIS RESTIAWAN: dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013, sekira jam 17.30 Wita bertempat di depan Toko Circle-K Jl. Gunung Rinjani Denpasar saksi bersama teman saksi terdakwa GEDE PUTRA DANA alias BOKIR dan terdakwa I GDE SUDIRA BRATA alias BLACK, telah melakukan pemukulan dan menendang korban yang bernama DEWA NYOMAN WIRYAWAN.
- Bahwa saksi adalah pencuci motor di Kedas Cuci Motor di Jalan Buana Raya Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar
- Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan bersama teman-teman saksi berawal dari ketersinggungan saksi atas perbuatan korban yang memencet keras-keras tangan saksi sesaat setelah selesai minum-minum bareng di tempat kerja saksi yang bertempat di Kedas cuci motor jalan Buana Raya Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar.
- Bahwa awalnya saksi dan korban sempat minum bareng masing-masing kelompok membawa teman namun pada meja yang berbeda di warung yang ada di Kedas Cuci Motor di Jalan Buana Raya Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar. Saat itu korban datang bersama dua orang temannya yang bernama ROBERT dan GEDE BLELENG langsung meraka minum bertiga, sedangkan saksi masih melanjutkan pekerjaan sebagai pencuci motor, setelah selesai kerja, teman-teman saksi yaitu terdakwa GEDE PUTRA DANA alias BOKIR, terdakwa I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK, I GEDE WIRATAMA alias DEAMA, HENDRA dan YOGIK datang ke bengkel maka mereka minum berenam namun lain kelompok atau meja dengan korban. Saat setelah selesai minum mereka saling berjabat tangan dengan korban memencet tangan saksi dengan keras dan saksi membalas memencet keras tangan korban kemudian korban berkata kepada saksi "ayo keluar" mendengar tantangan demikian kemudian saksi mengikuti langkah korban sampai areal depan tempat cuci motor, karena di lihat antara saksi dengan korban bersitegang, maka teman korban ROBERT RAGA mengajak korban pergi dengan membonceng ROBERT RAGA pergi.
- Bahwa kemudian saksi masuk kewartung dan bertemu terdakwa I GDE SUDIRA BRATA alias BLACK, saksi bercerita bahwa tangan saksi tadi di pencet dengan keras oleh korban dan terdakwa I GDE SUDIRA BRATA pun bercerita bahwa dulu ada yang mencari-cari dirinya, seseorang yang memiliki rumah di Munang maning juga bernama DEWA, mendengar cerita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I GDE SUDIRA BRATA seperti itu saksi menyimpulkan bahwa dialah (DEWA NYOMAN WIRYAWAN) orangnya.

-
- Bahwa kemudian saat korban di Circle -K sedang duduk di kursi di teras depan Circle-K bersama ROBERT, langsung saksi hampiri korban sambil berkata dengan bahasa bali “ci ngincer timpal cange” (kamu ngincar teman saya) kemudian korban bangun dari tempat duduknya sambil menaikan celannya dia berkata gemana kamu mau duel sama saya, mendengar kata-katanya seperti itu saksi langsung menyerang korban dengan melayangkan pukulan tangan kanan mengepal kearah rahang sebelah kiri korban, setelah terkena pukulan tersebut korban sempoyongan, kemudian saksi ayunkan tendangan kaki kanan lurus kearah perutnya sehingga akhirnya korban rebah kebelakang jatuh ke bawah teras Circle-K terlebih dahulu menimpa sepeda motor milik terdakwa BOKIR yang saksi kendarai bersama BOKIR dan diparkir dengan posisi dongkrak satu sehingga motor BOKIR juga terjatuh. Setelah sepeda motor yang ditimpa korban jatuh, korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN juga jatuh ke lantai dengan posisi tengadah dan kepala korban terlebih dahulu membentur lantai beton tempat parkir Circle-K. setelah DEWA NYOMAN WIRYAWAN rebah dan dalam posisi telentang di halaman Parkir Circle -K saksi injak lehernya dengan kaki kanan sambil berkata bangun kamu-bangun kamu, namun korban tergeletak tidak bisa berlutut, kemudian saksi jambak rambutnya (kepala) sambil mengangkat kepala dan badannya agak terangkat kemudian saksi layangkan pukulan tangan kanan untuk kedua kalinya mengarah ke rahang sebelah kiri korban kemudian saksi melepaskan jambakan rambutnya sehingga korban tergeletak lagi dan dalam posisi tergeletak tidak berlutut, korban saksi pukul lagi berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal kearah kepalanya lebih dari sepuluh kali. Setelah itu langsung terdakwa GEDE PUTRA DANA alias BOKIR memukul korban sebanyak tiga kali kearah muka dan menendang korban sebanyak satu kali kearah perut dan satu kali kearah muka sebelah kiri. Setelah BOKIR selesai menendang korban, saksi angkat kerah baju korban dengan tangan kanan dan kiri, sehingga kepala korban juga terangkat lalu saksi bentur-benturkan ke lantai sebanyak tiga kali.
-
- Bahwa kemudian datang terdakwa I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK langsung menarik dan mendorong saksi kemudian terdakwa I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK menempeleng muka korban sebanyak kurang lebih empat sampai lima kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri. Dan saksi mengambil besi pembatas rantai Circle-K yang dibagian bawahnya berisi beton dengan tujuan saksi hendak pukulkan kearah muka korban. Saat sudah berancang-ancang memukulkan besi beton tersebut kearah muka atau kepala korban saksi dihalangi olehterdakwa I GEDE SUDIRA BRATA Als. BLACK dan terdakwa GEDE PUTRA DANA Als.BOKIR, kemudian besi beton tersebut di pegang oleh BLACK sehingga tidak jadi memukulkan benda tersebut kearah tubuh korban.
-
- Bahwa setelah saksi melihat korban dalam keadaan tergeletak dan tidak berlutut di halaman parkir Circle-K saksi bersama para terdakwa meninggalkan korban untuk kembali pulang.
-
- Bahwa saat kejadian situasi dan cuaca cerah karena masih siang dan matahari masih bersinar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi korban saat tergeletak sebelum saksi tinggalkan sesuai dengan yang saksi lihat adalah mulut mengeluarkan darah, muka korban mengalami bengkak (lebam-lebam) kebiru-biruan, kepala belakang berdarah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

5. SAKSI ROBERT RAGA KOJABEMOK : dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013, sekira jam 17.30 Wita bertempat di depan Toko Circle-K Jl. Gunung Rinjani Denpasar saksi melihat teman saksi dipukul oleh 3 (tiga) orang yang di kantor Polisi saksi ketahui bernama KADEK ERIS RESTIAWAN alias ANTO, GEDE PUTRA DANA alias BOKIR dan terdakwa I GDE SUDIRA BRATA alias BLACK ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa pemukulan terjadi dari ketersinggungan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN alias ANTO sesaat setelah minum-minum di tempat cuci motor di Jalan Buana Raya Padangsembian Denpasar, saat berjabat tangan, tangan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN alias ANTO di pencet dengan keras oleh korban ;
- Bahwa saat itu korban dan saksi lebih dahulu minum di tempat itu, namun lain meja dengan Kelompok terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk di depan Circle-K Jalan Gunung Rinjani Munang-maning Denpasar, datang saksi KADEK ERIS RESTIAWAN langsung menghampiri korban kemudian berkata “ ngapain kamu tadi ngajak keluar kamu ada ngincer teman saya ya”. Kemudian dijawab oleh korban “ ngapain kamu mau duel sama saya”. Setelah korban berkata begitu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN langsung melayangkan pukulan kearah rahang sebelah kiri korban, setelah terkena pukulan korban sempoyongan, kemudian KADEK ERIS RESTIAWAN melayangkan tendangan kaki kanannya kearah perut korban sehingga akhirnya rebah ke belakang menimpa sepeda motor Vario yang sedang diparkir dengan dongkrak satu di belakang korban sehingga sepeda motor tersebut rebah dan korban juga rebah dengan posisi menengadah dan kepala membentur lantai beton halaman parkir Circle-K.
- Bahwa korban rebah dan dalam posisi telentang di halaman Parkir Circle -K, saksi KADEK ERIS RESTIAWAN Alias ANTO saksi lihat menginjak leher korban dengan kaki kanan sambil berkata bangun kamu-bangun kamu, namun korban tidak bisa berlutut, setelah itu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN menjambak rambut korban dan diangkat hingga badan korban agak terangkat kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN melayangkan pukulan tangan kanan kearah rahang kiri korban untuk kedua kalinya setelah itu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN melepaskan jambakan rambutnya hingga korban kembali terbaring di lantai halaman parkir CIRCLE-K. kemudian saksi melihat KADEK ERIS RESTIAWAN melayangkan pukulan berkali-kali kearah kepala korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal sebanyak kurang lebih sepuluh kali.
- Bahwa juga melihat terdakwa I GEDE PUTRA DANA alias BOKIR menendang perut korban satu kali yang mana kondisi korban sudah dalam keadaan tergeletak dan tidak berlutut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu datang terdakwa I GDE SUDIRA BRATA alias Black setelah menarik dan mendorong terdakwa KADEK ERIS RESTIAWAN langsung menempeleng muka korban yang dalam keadaan terbaring di lantai tempat parkir dengan menggunakan tangan kanan dan kiri, setelah menempeleng korban saksi lihat terdakwa I GDE SUDIRA BRATA alias BLACK mencri saksi dan menanyakan permasalahan sebenarnya, dan saksi jawab tidak tahu-tidak tahu. Kemudian saksi melihat terdakwa I GDE SUDIRA BRATA alias BLACK menghalangi KADEK ERIS RESTIAWAN yang telah memegang dan mengarahkan besi beton kearah kepala korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dengan cara mengambil dan memegang besi beton yang di pegang KADEK ERIS RESTIAWAN.
- Bahwa situasi dan cuaca saat itu ramai dan jalanan di Jalan Gunung Rinjani menjadi macet.
- Bahwa setelah korban dalam keadaan tidak berkutik para pelaku pergi meninggalkan korban dalam keadaan pingsan.
- Bahwa saksi mengenali para terdakwa sebagai orang yang memukul, menendang dan menempeleng korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN.

6. SAKSI I GEDE SUARDIKA alias GEDE BELELENG: dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013, sekira jam 17.30 Wita bertempat di depan Toko Circle-K Jl. Gunung Rinjani Denpasar saksi melihat teman saksi dipukul oleh 3 (tiga orang yang di kantor Polisi saksi ketahui bernama KADEK ERIS RESTIAWAN alias ANTO GEDE PUTRA DANA alias BOKIR dan terdakwa I GDE SUDIRA BRATA alias BLACK ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013, bertempat di depan Circle-K Jalan Gunung Rinjani Monang –Maning Denpasar dari cerita teman saksi bernama ROBERT terjadi pemukulan terhadap teman saksi bernama DEWA NYOMAN WIRYAWAN ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sempat bertemu dengan korban dengan janji minum di sebelah cuci motor di jalan Buana Raya Padangsambian, dan setelah saksi datang dari Singaraja saksi langsung menunggu korban di rumah ROBERT, selanjutnya langsung minum di warung arak tersebut dengan saksi mengendarai sepeda motor sendiri sedangkan korban berboncengan satu motor dengan ROBERT.
- Bahwa saksi menjelaskan setahun yang lalu korban pernah berbicara dengan saksi bahwa korban ada mengincar seseorang dari Padangsambian namun siapa orangnya korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN tidak pernah memberitahukan kepada saksi.
- Bahwa yang mengajak korban minum ketempat tersebut adalah ROBERT dan saksi, karena sebelumnya saksi sudah dua kali pernah minum di tempat tersebut, sedangkan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN baru satu kali.
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi bahwa korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN telah di pukul orang di depan Circle-K Jalan gunung Rinjani Denpasar, saksi juga mendengar informasi korban di rawat di Rumah Sakit Bali Med Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar pula keterangan **AHLI yaitu : dr.DUDUT RUSTYADI,SpF**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap jenazah DEWA NYOMAN WIRYAWAN pada tanggal 3 Maret 2013 sekira jam 16.15 wita bertempat di ruang otopsi instalasi Kedokteran forensik Rumah sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.
- Bahwa yang ditemukan dalam pemeriksaan luar terhadap jenazah DEWA NYOMAN WIRYAWAN adalah sebagai berikut :
 - Luka-luka pada kepala samping.
 - Luka memar pada kelopak atas mata kiri.
 - Luka memar pada kelopak bawah mata kiri.
 - Luka memar pada kelopak atas mata kanan.
 - Luka lecet pada dahi samping kanan.
 - Luka Memar pada dagu.
 - Luka memar pada selaput lender bibir bawah samping kanan.
 - Luka memar pada selaput lender bibir bawah samping kiri.
 - Pada kulit leher bagian kanan memotong garis pertengahan depan setinggi jakun terdapat kulit yang tampak pucat dibandingkan kulit sekitarnya.
 - Dua buah luka berbentuk titik pada dada kanan.
 - Luka pada perut kiri bawah.
- Bahwa yang ditemukan dari hasil pemeriksaan dalam terhadap jenazah DEWA NYOMAN WIRYAWAN adalah sebagai berikut :
 - Ditemukan memar pada jaringan otak.
 - Perdarahan dibawah selaput keras otak.
 - Sembab Otak.
 - Penonjolan bagian bawah otak kecil kiri serta bintik perdarahan pada bagian kiri.
- Bahwa terhadap kekerasan yang dilakukan berkali-kali dengan kekuatan penuh oleh terdakwa akan dapat menimbulkan hal-hal seperti : luka memar, luka lecet, dan yang lebih patal dapat menimbulkan perdarahan pada jaringan otak.
- Bahwa sebab matinya korban Dewa Nyoman Wiryawan adalah kekerasan tumpul pada kepala samping kiri yang menimbulkan perdarahan dibawah selaput keras otak.
- Bahwa pendarahan dibawah selaput keras otak menyebabkan korban Dewa Nyoman Wiryawan mati secara berlahan-lahan dikarenakan saluran oksigen ke otak menjadi tersumbat.
- Bahwa semua keterangan yang diberikan tersebut sudah dengan sebenarnya dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

TERDAKWA GEDE PUTRA DANA alias BOKIR :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013, sekira jam 17.30 Wita bertempat di depan Toko Circle-K Jl. Gunung Rinjani Denpasar terdakwa telah melakukan pemukulan dan menendang korban yang bernama DEWA NYOMAN WIRYAWAN yang terdakwa lakukan bersama dua teman terdakwa yang bernama KADEK ERIS RESTIAWAN alias ANTO dan terdakwa I GDE SUDIRA BRATA alias BLACK.
- Bahwa terdakwa memukul DEWA NYOMAN WIRYAWAN sebanyak tiga kali pada bagian pipi kanan, pipi , kiri dan diantara tengah-tengah alis dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal tanpa alat serta menendang sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanan mengarah pada bagian pipi dan perut samping kanan. Posisi terdakwa saat memukul dan menendang korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dari arah samping kiri korban yang dalam posisi tergeletak, sedangkan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN memukul dengan tangan kanan kearah rahang, menendang dengan kaki kanan kearah perut, menginjak leher korban dengan kaki kanan, memukul berkali-kali dengan tangan kanan mengepal dan tangan kiri mengepal lebih dari sepuluh kali, dan terdakwa I GDE SUDIRA BRATA alias BLACK menampar sebanyak empat kali dengan tangan kanan dan kiri .
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa sebelum kejadian tersebut, terdakwa bersama teman-temannya, dengan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sempat minum bareng masing-masing kelompok membawa teman masing-masing namun pada meja yang berbeda.
- Bahwa saat terdakwa selesai kerja membantu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN mencuci sepeda motor, terdakwa diajak minum oleh terdakwa I GDE SUDIARA BRATA, di warung araknya di Kedas Cuci Motor di Jalan Buana Raya Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar. di mana korban bersama dua orang temannya yang bernama ROBERT dan GEDE BLELENG sudah lebih dulu minum, selanjutnya DEAMA, YOGIK dan HENDRA datang dan ikut minum bareng namun belum selesai minum mereka sudah lebih awal pergi. Saat setelah selesai minum mereka saling berjabat tangan dengan korban beserta teman-temannya, Namun saat berjabat tangan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN memencet tangan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN dengan keras dan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN membalas memencet keras tangan korban, kemudian berkata kepada saksi KADEK ERIS RESTIAWAN “ayo keluar” mendengar tantangan demikian kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN mengikuti langkah korban sampai areal depan tempat cuci motor, kemudian antara saksi KADEK ERIS RESTIAWAN dengan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN bersitegang atau adu mulut namun apa yang di bicarakan terdakwa tidak mendengar. Kemudian korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN pergi dengan membonceng ROBERT RAGA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN masuk kewarung setelah bertemu terdakwa I GDE SUDIRA BRATA alias BLACK, saksi KADEK ERIS RESTIAWAN bercerita bahwa tangannya tadi di pencet dengan keras oleh DEWA, dan terdakwa I GDE SUDIRA BRATA pun bercerita bahwa dulu ada yang mencari-cari dirinya, seseorang yang memiliki rumah di Munang maning juga bernama DEWA, mendengar cerita I GDE SUDIRA BRATA seperti itu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN menduga bahwa dialah (DEWA NYOMAN WIRYAWAN) orangnya. Kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN dengan berboncengan sepeda motor bersama YOGIK mengejar korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN kearah Munang-maning Namun tidak berhasil menemukan korban, kemudian kembali ke bengkel cuci motor dan terdakwa I GDE SUDIRA BRATA yang sebelumnya ikut mengejar juga ikut datang. Setelah di bengkel kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN berbincang-bincang lagi dengan terdakwa I GDE SUDIRA BRATA, dan terdakwa I GDE SUDIRA BRATA menanyakan kepada KADEK ERIS RESTIAWAN “kenapa kembali”? KADEK menjawab tidak ketemu, kemudian terdakwa I GDE SUDIRA BRATA menjawab itu orangnya (DEWA NYOMAN WIRYAWAN) saya lihat di Circle-K Munang-maning. Setelah saksi KADEK ERIS RESTIAWAN mendengar pernyataan terdakwa I GDE SUDIRA BRATA langsung saksi KADEK ERIS RESTIAWAN memanggil dan membonceng terdakwa (GEDE PUTRA DANA alias BOKIR) menuju Circle-K Monang-Maning Denpasar.

--- Bahwa setelah tahu korban di Circle –K sedang duduk di kursi di teras depan Circle-K bersama ROBERT, langsung saksi KADEK ERIS RESTIAWAN menghampiri korban sambil berkata dengan bahasa bali “ci ngincer timpal cange” (kamu ngincar teman saya) kemudian korban bangun dari tempat duduknya sambil menaikan celannya dia berkata “gemana kamu mau duel sama saya”, mendengar kata-katanya seperti itu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN langsung menyerang korban dengan melayangkan pukulan tangan kanan mengepal kearah rahang sebelah kiri korban, setelah terkena pukulan tersebut korban sempoyongan, kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN ayunkan tendangan kaki kanan lurus kearah perutnya sehingga akhirnya korban rebah kebelakang jatuh ke bawah teras Circle-K terlebih dahulu menimpa sepeda motor milik terdakwa yang dikendarai oleh KADEK ERIS RESTIAWAN bersama terdakwa dan diparkir dengan posisi dongkrak satu sehingga motor terdakwa juga terjatuh. Setelah sepeda motor yang ditimpa korban jatuh, korban korban juga jatuh ke lantai dengan posisi tengadah dan kepala korban terlebih dahulu membentur lantai beton tempat parkir Circle-K. setelah korban rebah dan dalam posisi telentang di halaman Parkir Circle –K KADEK ERIS RESTIAWAN injak lehernya dengan kaki kanan sambil berkata bangun kamu-bangun kamu, namun korban tergeletak tidak bisa berkutik, kemudian KADEK ERIS RESTIAWAN jambak rambutnya (kepala) sambil mengangkat kepala dan badannya agak terangkat kemudian KADEK ERIS RESTIAWAN layangkan pukulan tangan kanan untuk kedua kalinya mengarah ke rahang sebelah kiri korban kemudian KADEK ERIS RESTIAWAN melepaskan jambakan rambutnya sehingga korban tergeletak lagi dan dalam posisi tergeletak tidak berkutik, kemudian KADEK ERIS RESTIAWAN memukul berkali-kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal kearah kepalanya lebih dari sepuluh kali.

- Bahwa **terdakwa memukul DEWA NYOMAN WIRYAWAN sebanyak tiga kali kearah muka dan menendang korban sebanyak satu kali kearah perut dan satu kali kearah muka sebelah kiri setelah saksi selesai menendang korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN.**
- Bahwa terdakwa melihat KADEK ERIS RESTIAWAN mengangkat kerah baju korban dengan tangan kanan dan kiri, sehingga kepala korban juga terangkat lalu di bentur-benturkan ke lantai sebanyak tiga kali. Dan terdakwa I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK yang baru datang langsung menarik dan mendorong KADEK ERIS RESTIAWAN kemudian terdakwa I GEDE SUDIRA BRATA alias BLACK menempeleng muka korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sebanyak kurang lebih empat sampai lima kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri. Setelah itu I GDE SUDIRA BRATA mendekati ROBERT entah apa yang di bicarakan sedangkan saksi mengarahkan para pengendara yang berhenti di jalan supaya tidak macet. Bersamaan saat itu KADEK ERIS RESTIAWAN mengambil besi pembatas rantai Circle-K yang dibagian bawahnya berisi beton dengan tujuan hendak pukulkan kearah muka korban. Saat sudah berancang-ancang memukulkan besi beton tersebut kearah muka atau kepala korban namun dihalangi oleh terdakwa I GDE SUDIRA BRATA Als. BLACK dan terdakwa melarang dengan berkata “ jangan jangan dek” besi beton tersebut di pegang oleh terdakwa I GDE SUDIRA BRATA Als.BLACK sehingga KADEK ERIS RESTIAWAN tidak jadi memukulkan benda tersebut kearah tubuh korban. Setelah terdakwa melihat korban dalam keadaan tergeletak dan tidak berkutik di halaman parkir Circle-K saksi dengan di bonceng KADEK ERIS RESTIAWAN sedangkan BLACK dengan mengendarai sepeda motor sendiri meninggalkan korban tergeletak untuk kembali ke bengkel cuci motor.
- Bahwa saat terdakwa bersama teman-teman memukul dan menendang korban situasi saat itu ramai dan jalanan di Jalan Gunung Rinjani menjadi macet.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi melihat pada bagian bibir terdakwa mengeluarkan darah, pada bagian muka bengkak dan memar, dan kepala bagian belakang berdarah.

TERDAKWA GDE SUDIRA BRATA alias BLACK

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013, sekira jam 17.30 Wita bertempat di depan Toko Circle-K Jl. Gunung Rinjani Denpasar terdakwa telah menampar korban yang bernama DEWA NYOMAN WIRYAWAN. bersama dua teman terdakwa yang bernama saksi KADEK ERIS RESTIAWAN alias ANTO dan terdakwa GEDE PUTRA DANA alias BOKIR.
- Bahwa **terdakwa memukul dengan cara menampar korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN sebanyak kurang lebih empat kali pada bagian muka korban**
- Bahwa sebelum terdakwa menampar korban, saksi KADEK ERIS RESTIAWAN sedang membentur-benturkan kepala korban dengan cara kerah baju korban di pegang oleh KADEK ERIS RESTIAWAN dengan kedua tangannya kemudian kepala dan badan korban terangkat lalu di bentur-benturkan kelantai kurang lebih sebanyak tiga kali, kemudian KADEK ERIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESTIAWAN terdakwa tarik dan dorong, barulah terdakwa menampar korban sebanyak kurang lebih empat kali.

--- Bahwa berawal saat terdakwa baru datang di warungnya di Kedas Cuci Motor di Jalan Buana Raya Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar di mana sudah ada GEDE BELELNG di warung terdakwa. Kemudian datang ROBERT dan menyusul beberapa menit kemudian korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN langsung meraka minum bertiga, sedangkan terdakwa minum di meja sebelahnya. setelah saksi KADEK ERIS RESTIAWAN selesai bekerja dengan di bantu terdakwa GEDE PUTRA DANA langsung terdakwa ajak minum bareng, kemudian datang YOGIK, DEAMA, dan HENDRA. Saat setelah selesai minum korban membayar minuman dan sambil berjabat tangan sebagai ucapan terima kasih, setelah menjabat tangan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN, korban pergi bersama ROBERT mendahului temannya GEDE BLELENG. Kemudian saksi KADEK ERIS RESTIAWAN masuk kewarung setelah bertemu terdakwa, saksi KADEK ERIS RESTIAWAN bercerita bahwa tangannya tadi di pencet dengan keras oleh korban sambil berkata “ mai pesu mi” (ayo keluar yuk) dengan nada menantang hingga saksi KADEK ERIS RESTIAWAN mengikuti korban keluar dan di luar sempat adu mulut, mendengar cerita saksi KADEK ERIS RESTIAWAN, terdakwa pun bercerita bahwa ada yang mencari-cari dirinya, seseorang yang mengaku dari Gianyar memiliki rumah di Munang maning juga bernama DEWA, mendengar cerita terdakwa I GDE SUDIRA BRATA alias BLACK seperti itu saksi KADEK ERIS RESTIAWAN dengan berboncengan sepeda motor bersama YOGIK mengejar korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN kearah Munang-maning dan terdakwa menyusul namun saat kembali ke bengkel cuci motor dan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN sudah ada di warung. Setelah di bengkel kemudian terdakwa berbincang-bincang lagi dengan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN. terdakwa menanyakan kepada saksi KADEK ERIS RESTIAWAN “kenapa kembali”? dan terdakwa mengatakan melihat korban di Circle-K Munang-maning.

--- Bahwa setelah saksi KADEK ERIS RESTIAWAN mendengar pernyataan terdakwa langsung saksi KADEK ERIS RESTIAWAN memanggil dan membonceng terdakwa GEDE PUTRA DANA alias BOKIR menuju Circle-K Monang-Maning Denpasar. Sedangkan terdakwa menyusul dengan mengendarai sepeda motor sendiri.

--- Bahwa saat terdakwa tiba di Circle-K Jalan Gunung Rinjani Munang-maning Denpasar, terdakwa melihat terdakwa GEDE PUTRA DANA alias BOKIR sedang menjalankan mobil yang berhenti di depan tempat kejadian, sedangkan saksi KADEK ERIS RESTIAWAN sedang membentur-benturkan kepala korban pada lantai beton halaman parkir Circle-K dengan cara kedua tangannya memegang kerah baju korban.

--- Bahwa kemudian terdakwa langsung menarik dan mendorong saksi KADEK ERIS RESTIAWAN kemudian terdakwa menempeleng muka korban sebanyak kurang lebih empat kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terbuka namun jari-jarinya di rapatkan mengenai pipi kiri dua kali dan pipi kanan dua kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa bersama-sama teman memukul dan menendang korban situasi saat itu ramai dan jalanan di Jalan Gunung Rinjani menjadi macet.
- Bahwa saat terdakwa menampar korban sudah dalam keadaan tidak bergerak dan tidak berkutik.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan menunjukan dan membacakan surat yang telah terlampir dalam berkas perkara yaitu ;-----

1. Visum Et Repertum Nomer : 001 /VR/RSBM/III/2013, Tanggal 8 Maret 2013 An. DEWA NYOMAN WIRYAWAN, dengan kesimpulan hasil VER : Pada korban di ketemukan luka yang di sebabkan kekerasan benda tumpul yang menimbulkan sakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian ;-----
2. Visum Et Repertum, No : YM. 01.06/IV.E.19.VER/139 /2013, Tanggal 04 Maret 2013, yang ditanda tangani oleh Dr. Dudut Rustyadi Sp.F, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, tentang hasil pemeriksaan Luar dan Dalam atas Jenasah Korban An. DEWA NYOMAN WIRYAWAN, dengan kesimpulan pada jenazah laki-laki, berumur sekitar tiga puluh satu tahun ini , ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan juga memar pada jaringan otak, pendarahan di bawah selaput keras otak, sembab otak, penonjolan bagian bawah otak kecil kiri serta bintik perdarahan pada batang otak bagian kiri.-----

- **Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala samping kiri yang menimbulkan pendarahan di bawah selaput keras otak.** Ditemukan juga tanda telah dilakukan tindakan operasi di kepala bagian kiri ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa mohon agar terdakwa dapat dihukum ringan ringannya ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum sudah menyatakan cukup dalam melakukan pembuktian dan terdakwa juga menyatakan tidak mengajukan hal-hal lagi sehubungan dengan pemeriksaan atas dirinya, maka pemeriksaan dinyatakan telah selesai ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dihubungkan dengan surat bukti maupun barang bukti sebagaimana terungkap di persidangan, maka telah terungkap fakta- fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013, sekira jam 17.30 Wita bertempat di depan Toko Circle-K Jl. Gunung Rinjani Denpasar para terdakwa secara bersama-sama telah menampar korban yang bernama DEWA NYOMAN WIRYAWAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **terdakwa GEDE PUTRA DANA alias BOKIR** memukul **DEWA NYOMAN WIRYAWAN** sebanyak tiga kali pada bagian pipi kanan, pipi , kiri dan diantara tengah-tengah alis dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal tanpa alat serta menendang sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanan mengarah pada bagian pipi dan perut samping kanan. Posisi terdakwa saat memukul dan menendang korban dari arah samping kiri korban yang dalam posisi tergeletak ;
- Bahwa **terdakwa I GDE SUDIRA BRATA alias BLACK** menampar sebanyak empat kali dengan tangan kanan dan kiri .
- Bahwa kemudian korban rebah kebelakang jatuh ke bawah teras Circle-K terlebih dahulu menimpa sepeda motor milik terdakwa yang dikendarai oleh **KADEK ERIS RESTIAWAN** yang diparkir dengan posisi dongkrak satu sehingga motor terdakwa juga terjatuh. Setelah sepeda motor yang ditimpa korban jatuh, korban korban juga jatuh ke lantai dengan posisi tengadiah dan kepala korban terlebih dahulu membentur lantai beton tempat parkir Circle-K. setelah korban rebah dan dalam posisi telentang di halaman Parkir Circle –K ;
- Bahwa yang menjadi sebab dan alasan terdakwa dan teman-teman melakukan pemukulan terhadap korban adalah ketersinggungan dan kesalahpahaman karena perbuatan korban yang memencet keras-keras tangan saksi **KADEK ERIS RESTIAWAN** sesaat setelah selesai minum-minum bareng di tempat kerja saksi yang bertempat di Kedas cuci motor jalan Buana Raya Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban, korban tidak sadarkan diri dan kondisi kesehatannya menurun terus, sehingga di lakukan tindakan Operasi akibat mengalami pendarahan pada Kepala Belakang pada tanggal 28 Februari 2013, sekira pukul 02.00 wita, namun pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2013, sekira pukul 10.30 wita korban **DEWA NYOMAN WIRYAWAN** di nyatakan Meninggal Dunia oleh Dokter Rumah Sakit Bali Med.;
- Bahwa para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanjia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal lain yang disampaikan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa maka pemeriksaan telah selesai dan dilanjutkan dengan mengambil keputusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melanggar pasal sebagaimana yang didakwakan maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yakni Kesatu Primair Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Subsidiar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, Lebih Subsidiar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua Primair Pasal 353 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Subsidiar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 1 KUHP, Lebih Subsidiar 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Lebih Subsidiar Lagi Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dakwaan yang dapat dibuktikan adalah dakwaan Kesatu Primair Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. **Unsur barang siapa ;**
2. **Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama ;**
3. **Unsur melakukan kekerasan terhadap orang dan mengakibatkan matinya orang ;**

Ad.1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “ barang siapa ” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “ siapa saja ” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang dapat di hukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat di hukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;-----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatmo, SH dalam bukunya Azaz-azaz Hukum Pidana halaman 165, “ untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada : -----

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dan yang melawan hukum ; -----
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **GEDE PUTRA DANA alias BOKIR dan terdakwa I GDE SUDIRA BRATA alias BLACK** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah membenarkan identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan selama dalam proses persidangan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan. ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dapat secara jelas dan cakap menjawab semua pertanyaan yang diajukan padanya selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dan pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa dan terdakwa telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi Error In Persona, selain itu terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokhani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa, dalam keadaan yang demikian ini terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum.;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka unsur “ barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Ad. 2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Dengan terang-terangan atau Secara terbuka artinya harus dapat dilihat oleh umum (NOYON-LANGEMEIJER, Het Wetboek I hal, 664), dapat dilihat oleh setiap orang (Hoge Raad) dan dilakukan secara bersama-sama dengan orang banyak (SIMONS)”. ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan AHLI, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, terungkap fakta bahwa para terdakwa secara bersama-sama telah melakukan pemukulan dan penendangan terhadap korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN yang dilakukan di tempat terbuka dan dapat dilihat oleh umum tepatnya pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013, sekira jam 17.30 Wita bertempat di depan Toko Circle-K di Jl. Gunung Rinjani Denpasar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN dengan cara memukul dengan tangan dan menendang dengan kaki terhadap korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa GEDE PUTRA DANA alias BOKIR memukul DEWA NYOMAN WIRYAWAN sebanyak tiga kali pada bagian pipi kanan, pipi , kiri dan diantara tengah-tengah alis dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal tanpa alat serta menendang sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanan mengarah pada bagian pipi dan perut samping kanan. Posisi terdakwa saat memukul dan menendang korban dari arah samping kiri korban yang dalam posisi tergeletak ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa I GDE SUDIRA BRATA alias BLACK menampar korban sebanyak empat kali dengan tangan kanan dan kiri ;-----

Menimbang, bahwa Toko Circle-K Jl. Gunung Rinjani Denpasar berada di jalan raya umum yang dapat dilalui oleh siapa saja dan terbuka untuk semua orang tanpa terkecuali ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Ad.3. Unsur “melakukan kekerasan terhadap orang dan mengakibatkan matinya orang” :

Menimbang, bahwa pengertian Kekerasan atau *Geweld* adalah bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan kedalam pengertiannya (NOYON-LANGEMEIJER, Het Wetboek I hal, 470).;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, terungkap fakta bahwa :-----

- Terdakwa GEDE PUTRA DANA alias BOKIR dan terdakwa I GDE SUDIRA BRATA alias BLACK secara bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa GEDE PUTRA DANA alias BOKIR memukul DEWA NYOMAN WIRYAWAN sebanyak tiga kali pada bagian pipi kanan, pipi , kiri dan diantara tengah-tengah alis dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal tanpa alat serta menendang sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanan mengarah pada bagian pipi dan perut samping kanan. Posisi terdakwa saat memukul dan menendang korban dari arah samping kiri korban yang dalam posisi tergeletak ;
- Terdakwa I GDE SUDIRA BRATA alias BLACK menampar korban sebanyak empat kali dengan tangan kanan dan kiri ;

Menimbang, bahwa kemudian korban rebah kebelakang jatuh ke bawah teras Circle-K terlebih dahulu menimpa sepeda motor milik terdakwa yang dikendarai oleh KADEK ERIS RESTIAWAN yang diparkir dengan posisi dongkrak satu sehingga motor terdakwa juga terjatuh. Setelah sepeda motor yang ditimpa korban jatuh, korban korban juga jatuh ke lantai dengan posisi tengadah dan kepala korban terlebih dahulu membentur lantai beton tempat parkir Circle-K. setelah korban rebah dan dalam posisi telentang di halaman Parkir Circle –K ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan AHLI, diperoleh fakta bahwa akibat kejadian tersebut :-----

1. Visum Et Repertum Nomer : 001 /VR/ RSBM /III/2013, Tanggal 8 Maret 2013 An. DEWA NYOMAN WIRYAWAN, dengan kesimpulan hasil VER : Pada korban di ketemuan luka yang di sebabkan kekerasan benda tumpul yang menimbulkan sakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian ;-----
2. Visum Et Repertum, No : YM. 01.06/IV.E.19.VER/139 /2013, Tanggal 04 Maret 2013, yang ditanda tangani oleh Dr. Dudut Rustyadi Sp.F, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, tentang hasil pemeriksaan Luar dan Dalam atas Jenasah Korban An. DEWA NYOMAN WIRYAWAN, dengan kesimpulan pada jenasah laki-laki, berumur sekitar tiga puluh satu tahun ini , ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan juga memar pada jaringan otak, pendarahan di bawah selaput keras otak, sembab otak, penonjolan bagian bawah otak kecil kiri serta bintik perdarahan pada batang otak bagian kiri.-----

- **Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala samping kiri yang menimbulkan pendarahan di bawah selaput keras otak.** Ditemukan juga tanda telah dilakukan tindakan operasi di kepala bagian kiri ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka unsur “melakukan kekerasan terhadap orang dan mengakibatkan matinya” telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan (unsur – unsur) delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair Kesatu telah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah dapat membuktikan dakwaan Primair Kesatu maka dakwaan Subsidaire dan Lebih Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan berdasarkan pasal 44 KUHP terdakwa ternyata tidak kehilangan akal sehatnya, dalam persidangan terdakwa mampu berdialog dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga terdakwa bukan pelaku yang tergolong dalam pasal 44 KUHP, sehingga terdakwa sebagai pelaku yang mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dan atau mengulangi tindak pidana, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai pasal 197 ayat (1) huruf “ k “ KUHP ; -----

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu perbuatan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa ;-----

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban DEWA NYOMAN WIRYAWAN meninggal dunia ;-----

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dianggap patut dan adil sesuai bobot dan kualitas perbuatannya itu, sehingga dengan demikian tujuan dari pemidanaan itu bukanlah pembalasan atau penyiksaan, akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga pelaku dapat menyadari perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa apabila ia kembali kepada masyarakat setelah menjalani pidananya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa GEDE PUTRA DANA alias BOKIR dan terdakwa I GDE SUDIRA BRATA alias BLACK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan matinya orang ;-----
-
2. Menghukum Terdakwa I. GEDE PUTRA DANA alias BOKIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan terdakwa II. I GDE SUDIRA BRATA alias BLACK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang besi beton pembatas parkir.

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi DK 8123 HZ tanpa STNK dan satu buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa GEDE PUTRA DANA Als.BOKIR.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **SENIN tanggal 03 JUNI 2013**, oleh kami **SUGENG RIYONO, SH .M. Hum.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, **A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH** dan **INDRIA MIRYANI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **I GUSTI AYU ARYATLS., SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **I.G.N. AGUNG ARY KESUMA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan Para Terdakwa

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH

SUGENG RIYONO, SH, M.Hum

INDRIA MIRYANI, SH

Panitera Pengganti:

I GUSTI AYU ARYATLS., SH

CATATAN :

Dicatat disini bahwa baik **Jaksa Penuntut Umum** maupun Para Terdakwa telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 342/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 03 JUNI 2013 ;-----

Panitera Pengganti,

I GUSTI AYU ARYATLS., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)